



PUTUSAN
Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tri Anggorowati, berkedudukan di Dk. Jatinom RT.03 RW.01 Ds. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Indra Wibawa. S.H, Abdul Khalim, S.H Dk yang beralamat di Dk. Krenekan RT.01 RW.05, Ds. Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Surat Kuasa Nomor 731/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Sukrisna Setiyanta**, bertempat tinggal di Dk. Jatinom Rt.03 Rw.01 Ds. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, Sebagai Tergugat I;
2. **Kris Sapto Siwi Utami**, bertempat tinggal di Dk. Jatinom Rt.03 Rw.01, Ds. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, Sebagai Tergugat II;
3. **Oktavito Saputra**, bertempat tinggal di Dk. Jatinom Rt.03 Rw.01 Ds. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, Sebagai Tergugat III;
4. **Sakdyaning Tyas Diah Utami**, bertempat tinggal di Dk. Jatinom Rt.03 Rw.01 Ds. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten., Sebagai Tergugat IV;
5. **Widyatini**, bertempat tinggal di Jl. Permai No 4 Komplek Bumi Asri 1, Pada Suka, Kel. Padasuka, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, Sebagai Tergugat V;
6. **Teguh Widodo Widyantoro**, bertempat tinggal di Komplek Taman Kopo Indah Blok E30, Desa Margahayu Selatan, Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat, Sebagai Tergugat VI;
7. **Widyatminingsih**, bertempat tinggal di Jl Sunahyu No 17 Komplek Halim Perdana Kusuma, Kel. Halim Perdana Kusuma., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Sebagai Tergugat VII;

Halaman 1 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Rizky Prabudi Widya Pratama**, bertempat tinggal di Pondok Cipta Mas B 9, Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sebagai Tergugat VIII;
9. **Valentinus Febrianto**, bertempat tinggal di Pondok Cipta Mas B 9, Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sebagai Tergugat IX;
10. **Cornelius Yudha**, bertempat tinggal di Pondok Cipta Mas B 9, Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sebagai Tergugat X;
11. **Getsimany Chrismast**, bertempat tinggal di Pondok Cipta Mas B 9, Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Tergugat XI;
12. **Amos Reeval Getcha**, bertempat tinggal di Pondok Cipta Mas B 9, Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII memberikan kuasanya kepada Fadel S.H., Muhammad Hendra Gunawan S.H., Muhammad Nusamafitriansah S.H, Bartolomeus Yoganivara Prasojo S.H., Joshua Cristian Kaha Mangapul S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Sahwahita Legal Consultants" berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Jalan H.Sa'aba Nomor 52, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA, Surat Kuasa Nomor 4/2023 Klaten tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 Desa Jatinom seluas + 81 m2 atas nama TRI ANGGOROWATI NONA dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah.

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai barang Sengketa.

2. Bahwa barang sengketa diperoleh Penggugat dari pembagian harta warisan ibu kandungnya yang bernama Ny. SRI MEIMONAH Alm sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 329/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh THERESIA DIAH LESTARI selaku PPAT berkedudukan di Klaten.
3. Bahwa pada sekitar tahun 1999 semasa hidupnya ibu kandungTergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sekaligus nenek dari Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII yang bernama Ny. WARSIYAH Alm telah meminta ijin kepada ibu kandung Penggugat (Ny. SRI MEIMONAH Alm.) yang saat itu juga masih hidup untuk memperluas bangunan rumah miliknya sepanjang 1 meter X lebar bangunan rumah milik Ny. WARSIYAH Alm diatas tanah Barang Sengketa, akan tetapi ternyata Ny. WARSIYAH Alm telah mendirikan bangunan rumah tersebut hingga seluas tanah Barang Sengketa milik Penggugat. Dengan demikian Ny. WARSIYAH Alm. telah melakukan suatu Perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2016 telah meminta secara baik-baik kepada ibu kandung Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sekaligus nenek dari Tergugat III, Tergugat VIII , Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII yaitu Ny.WARSIYAH Alm untuk menyerahkan tanah Barang sengketa kepada Penggugat dan merobohkan bangunan yang berdiri diatas tanah Barang sengketa, akan tetapi Ny. WARSIYAH Alm tidak mau menyerahkan tanah Barang sengketa maupun merobohkan bangunan yang berdiri diatas tanah Barang sengketa dan justru marah - marah kepada Penggugat dengan mengatakan "Sopo sing wani ngalang-ngalangi aku bakal tak singkirke" (siapa yang berani menghalang-halangi aku akan saya singkirkan), oleh karena takut Penggugat diam saja dan tidak berani lagi menanyakan atau meminta tanah barang sengketa kepada Ny. WARSIYAH Alm.
5. Bahwa setelah Ny. WARSIYAH Alm meninggal dunia pada tahun 2016 bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Barang sengketa tersebut

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, kemudian melalui Tergugat I dan Tergugat II Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Barang sengketa kepada Penggugat sebagai Pemilik yang sah serta merobohkan bangunan yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, akan tetapi tidak ada jawaban yang jelas dari Para Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menempati serta menguasai dan perbuatan Para Tergugat tidak mau menyerahkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Penggugat tersebut adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

6. Bahwa baik secara langsung kepada Penggugat maupun melalui pihak ketiga Para Tergugat telah mengakui jika tanah Barang sengketa adalah milik Penggugat serta Para Tergugat bermaksud akan membeli tanah Barang sengketa tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mau menjual tanah termaksud, oleh karenanya bangunan rumah yang didirikan diatas tanah Barang sengketa secara melawan hukum sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah Barang sengketa kepada Penggugat serta merobohkan bangunan rumah yang berdiri diatasnya secara sukarela, apabila Para Tergugat enggan atau menolak maka dilakukan eksekusi paksa.
7. Bahwa guna menjamin kepentingan Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, dihukum untuk menyerahkan tanah Barang sengketa berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai enggan atau menolak menyerahkan, maka dilakukan dengan upaya eksekusi paksa dengan bantuan kepolisian dan aparat negara yang terkait berdasarkan kekuasaan kehakiman.
8. Bahwa Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan mengabulkan gugatan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinom seluas + 81 m² atas nama TRI ANGGOROWATI NONA dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah.

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menempati serta menguasai dan perbuatan Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat tersebut adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menyatakan sebagai hukum bangunan rumah yang berdiri diatas tanah Barang sengketa adalah dibangun dan dikuasai secara melawan hukum dan harus dirobohkan.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan tanah Barang sengketa berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila Para Tergugat enggan atau menolak menyerahkan, maka dilakukan dengan upaya eksekusi paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan aparat negara yang terkait berdasarkan kekuasaan kehakiman.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Fauzi Indra Wibawa, S.H., Abdul Khalim, S.H dan Para Tergugat hadir kuasanya Bartolomeus Yoganiwara Prasojo S.H., dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara perkenankanlah Para Tergugat menyampaikan pendahuluan yang berisi kronologis atas permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Desa Jatinom seluas kurang lebih 81 M2 atas nama Tri Anggorowati yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00781 dengan batas, sebagai berikut:


- a. Sebelah utara: Tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah;
- b. Sebelah selatan: Jalan;
- c. Sebelah barat: Jalan; dan
- d. Sebelah timur: Jalan

untuk selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai “Objek Sengketa”

2. Bahwa objek sengketa pada awalnya terdiri dari empat bidang tanah milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang terdaftar dalam Letter C No. C.61 P.25/PII, persil nomor 25, klas tanah II a (“Letter C.61”), sebagaimana bukti Letter C No. C.61 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatinom (“Bidang Tanah”). Selain memiliki bidang tanah tersebut, Karja Sudarma alias Joyo Suwarno juga menempati bidang tanah tersebut bersama dengan keluarganya. Adapun bentuk dari bidang tanah tersebut dapat kami gambarkan dalam peta sebagai berikut:

Gambar 1.1

Peta Bidang Tanah Milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno



Keterangan:

- a. Gambar A merupakan bidang tanah milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang kemudian diberikan sebagai harta waris kepada Saniran;



- b. Gambar B merupakan bidang tanah milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang kemudian diberikan sebagai harta waris kepada Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi;
 - c. Gambar C (Objek Sengketa) merupakan bidang tanah milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang kemudian diberikan sebagai harta waris kepada Toemiran; dan
 - d. Gambar D merupakan bidang tanah milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang kemudian diberikan sebagai harta waris kepada Warsiyah.
3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, Karja Sudarma alias Joyo Suwarno memiliki beberapa nama yang berbeda namun merupakan satu orang / atau orang yang sama sebagaimana Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/37/32.5/2023, tertanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Lurah Jatinom atas nama Sriyatun, S.Sos, adapun nama yang dimiliki oleh Karja Sudarma alias Joyo Suwarno adalah:
 - a. Joyo Suwarno, nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga nomor 0072;
 - b. Joyo Suwarna, nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru;
 - c. Wirja Sudarma, nama yang tercantum di Surat Tanda Belajar Rakyat Negeri nomor 9088;
 - d. Djoyo Suwarno, nama yang tercantum di Surat Nikah nomor 24/24/1958; dan
 - e. Karja Sudarma al. Sadar, nama yang tercantum di Letter C No. Persil 25.
4. Bahwa semasa hidupnya Karja Sudarma alias Joyo Suwarno memiliki 10 (sepuluh) orang anak yang kesemuanya saat ini telah meninggal dunia, adapun 10 (sepuluh) orang anak dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yaitu:
 - a. Masiyah; b. Ramelan; c. Tumiyah;
 - d. Ngadiran; e. Ngatirah; f. Toemiran;
 - g. Jumirah; h. Saniran; i. Warsiyah;
 - dan j. Warsini.
5. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Masiyah telah melangsungkan pernikahan dengan Usup yang saat ini juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Masiyah dan Usup yang bersangkutan memiliki dua orang anak yaitu Sugiharto dan Hartono yang pada saat ini telah meninggal dunia. Anak dari Masiyah dan Usup tersebut kemudian melangsungkan perkawinan, hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah memiliki dua orang anak yang bernama Suwarni dan Warsono.

6. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Ramelan telah melangsungkan pernikahan dengan Sriwet yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Ramelan dan Sriwet yang bersangkutan tidak memiliki anak.
7. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Tumiyah telah melangsungkan pernikahan dengan Sihman yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Tumiyah dan Sihman yang bersangkutan tidak memiliki anak.
8. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Ngadiran telah melangsungkan pernikahan dengan Rukinem yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Ngadiran dan Rukinem yang bersangkutan tidak memiliki anak.
9. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Ngatirah telah melangsungkan pernikahan dengan Soewito yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Ngatirah dan Soewito yang bersangkutan memiliki satu orang anak yaitu Benedicta Widyatminingsih yang kemudian melangsungkan perkawinan dengan Ambrosius Hengki Setio Prasajo, dimana hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah memiliki dua orang anak yang bernama Felicia Charyssa Aphroditha Daraninggar dan Bartolomeus Yoganiswara Prasajo.
10. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Toemiran telah melangsungkan pernikahan dengan Rukiyah yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Toemiran dan Rukiyah yang bersangkutan memiliki dua orang anak yaitu Joko Rukminto dan Eni Rukhayati. Anak dari Toemiran dan Rukiyah yang bernama Joko Rukminto telah melangsungkan perkawinan dengan Suwanti hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah memiliki tiga orang anak yang bernama Deshinta Dyah Utam, Januariza Tyas Kusumaningrum dan Destiana Raditya Wardhani. Sedangkan anak dari Toemiran dan Rukiyah yang bernama Eni Rukhayati telah melangsungkan perkawinan dengan Joko Sadono, hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah

Halaman 8 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



memiliki tiga orang anak yang bernama Noviani Sabtining Kusuma Putri, Adhitya Aprilianto dan Septian Tri Prasetyo.

11. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Jumirah telah melangsungkan pernikahan dengan Sudiman yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Jumirah dan Sudiman yang bersangkutan tidak memiliki anak.
12. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Saniran telah melangsungkan pernikahan dengan Zaurah yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Saniran dan Zaurah yang bersangkutan memiliki 7 orang anak yaitu:
 - a. Jajar Julianti, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Sudarso, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak;
 - b. Sri Maini Rahayu, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Machmud, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki tiga orang anak yaitu . Muhammad Taufik Hidayat, Muhammad Faris Alfianto dan Muhammad Naufal Sudrajat;
 - c. Tri Joko Nirmolo, yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak pernah melangsungkan perkawinan;
 - d. Nurul Sundari, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Ahmad Asri, dimana hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah memiliki seorang anak yang bernama Zhafir Ahmad;
 - e. Titik Indaryati, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Azhari Nur, dimana hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah memiliki dua orang anak yang bernama Ratih Nur Utami dan Rachmi Nur Dwinanti. Anak yang bernama Ratih Nur Utami telah melangsungkan perkawinan dengan Andi Kurniawan, dimana hasil dari perkawinan tersebut telah melahirkan tiga orang anak yang bernama Kanaya Mysha, Kayyisha Shabira Kurniawan dan Khalif. Sedangkan anak yang bernama Rachmi Nur Dwinanti telah melangsungkan perkawinan dengan Jährani, dimana hasil dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Uwais Al Qarni.
 - f. Ranu Widodo, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Asmawati, dimana hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak; dan



g. Dedek Agus Setyo, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Sri Wahyuni, dimana hasil dari perkawinan tersebut yang bersangkutan telah memiliki dua orang anak yang bernama Jasmine Amirah Prasetyo dan Yunma Fahira Prasetyo.

13. Bahwa anak Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang bernama Warsiyah telah melangsungkan pernikahan dengan Djuhardi yang saat ini juga telah meninggal dunia, dimana dari hasil perkawinan antara Warsiyah dan Djuhardi yang bersangkutan memiliki 7 orang anak yaitu:

- a. Widyatini, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Mandar Sugiharto, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki tiga orang anak yaitu Wiwied Widyasmara Adi, Wim Ramartsa Ary dan Willy Widyatmaka Ardi. Anak yang bernama Wiwied Widyasmara Adi telah melangsungkan perkawinan dengan Rissa Nurulhuda, dimana hasil dari perkawinan tersebut telah menghasilkan dua orang anak yang bernama Arkananta Rasydan Khalifa dan Arkananta Rasydan Khalifa. Selanjutnya anak yang bernama Wim Ramartsa Ary telah melangsungkan perkawinan dengan Wilda Arginisa, dimana dalam perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak. Sedangkan anak yang bernama Willy Widyatmaka Ardi belum melangsungkan perkawinan;
- b. Teguh Widodo Widyantoro, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Ani Winarti, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki dua orang anak yaitu Krisandyantoro Widhi Widyatmoko dan Kristiantoro Widhi Nugroho;
- c. Widyartoto, yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak melakukan perkawinan;
- d. Widyartuti, yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak melakukan perkawinan;
- e. Sri Parwiyani, yang bersangkutan telah meninggal dunia dan telah melangsungkan perkawinan dengan Heru Suryono, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki lima orang anak yaitu Rizky Prabudi Widya Pratama, Valentinus Febrianto, Cornelyus Yudha, Getsimany Christmast, dan Amos Reeval Getcha, anak yang bernama Rizky Prabudi Widya Pratama telah melangsungkan perkawinan dengan Bernadet Risa Aprilia, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki satu orang anak yang bernama Revadista Niken An jani Feodora. Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Valentinus Febrianto telah melangsungkan perkawinan dengan Lisa Natalia Christy Pangalia dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki dua orang anak yang bernama Celesta Lovely Imanuela dan Jelista Amberly Gavriela. Sedangkan anak yang bernama Conelyus Yudha, Getsimany Christmast dan Amos Reeval Getcha, dimana ketiga anak tersebut tidak melangsungkan perkawinan;

- f. Kris Sapto Siwi Utami, yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan dengan Sukrisna Setiyanta, dimana hasil dari perkawinannya tersebut yang bersangkutan telah memiliki satu orang anak yaitu Oktavito Saputra, anak yang bernama Oktavito Saputra telah melangsungkan perkawinan dengan Sakdyaning Tyas Diah Utami dimana hasil dari perkawinan tersebut telah menghasilkan anak yang bernama Mikaila Aretha Putri; dan
 - g. Wisnu Ary Atmojo, yang bersangkutan telah meninggal dunia dan tidak melakukan perkawinan.
14. Bahwa setelah meninggalnya Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, bidang tanah yang terdaftar dalam Letter C No. 61, persil nomor 25, klas tanah II a, sebagaimana bukti Letter C No. 61, kemudian diserahkan kepada ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bidang tanah yang tergambar pada huruf A pada gambar 1.1 di atas diserahkan kepada ahli waris yang bernama Saniran sebagai bagian dari harta waris peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno;
 - b. Bidang tanah yang tergambar pada huruf B pada gambar 1.1 di atas diserahkan kepada ahli waris yang bernama Ramelan sebagai bagian dari harta waris peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno;
 - c. Bidang tanah yang tergambar pada huruf C (Objek Sengketa) pada gambar 1.1 di atas diserahkan kepada ahli waris yang bernama Toemiran sebagai bagian dari harta waris peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno; dan
 - d. Bidang tanah yang tergambar pada huruf D pada gambar 1.1 di atas diserahkan kepada ahli waris yang bernama Warsiyah sebagai bagian dari harta waris peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno.
15. Bahwa pada faktanya tidak semua ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang diberikan harta peninggalan waris berupa sebidang tanah menempati dan tinggal di bidang tanah tersebut. Ahli waris yang menempati dan tinggal di bidang tanah peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno

Halaman 11 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



hanya dua orang yaitu Ramelan, dan Warsiyah. Sedangkan ahli waris yang bernama Toemiran tidak menempati dan tinggal di bidang tanah tersebut karena yang bersangkutan menempati dan tinggal di bidang tanah miliknya sendiri yang bukan diperoleh dari harta peninggalan waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, adapun tanah tersebut berada juga di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sementara ahli waris yang bernama Saniran bekerja sebagai polisi dengan penempatan wilayah kerja di Kota Medan, Sumatera Utara.

16. Bahwa dikarenakan bidang tanah milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno telah diserahkan kepada ahli warisnya, maka kepemilikan atas bidang tanah tersebut juga ikut beralih menjadi milik ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yaitu Saniran, Ramelan, Toemiran dan Warsiyah.
17. Bahwa di atas bidang tanah yang menjadi milik dari Warsiyah selaku ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno telah berada bangunan yang kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Warsiyah bersama dengan keluarganya. Selama Warsiyah tinggal di atas bidang tanah yang menjadi milik sebagai bagian dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun, baik dari keluarga atau keturunan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno maupun dari pihak luar. Selain yang bersangkutan terdapat pihak lain yang juga ikut tinggal bersama dengan Warsiyah yaitu Sri Meimonah (selaku ibu dari Penggugat) dan Wakijo (selaku bapak dari Penggugat). Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo bahwa Sri Meimonah telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Wakijo telah meninggal dunia pada tahun 2015.
18. Bahwa keberadaan Sri Meimonah di tempat tinggal/bidang tanah peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno tepatnya pada huruf B dalam gambar 1.1. yang sebelumnya merupakan milik Ramelan dan kemudian berubah menjadi milik Warsiyah dikarenakan Warsiyah dan Ramelan telah memberikan izin kepada Sri Meimonah untuk tinggal di rumah miliknya, hal tersebut dilakukan atas dasar keinginan Warsiyah dan Ramelan untuk membantu Sri Meimonah yang pada saat itu hidupnya sedang terlantar. Selain itu, keberadaan Sri Meimonah di rumah milik Warsiyah juga dikarenakan adanya rasa empati dari Warsiyah sebagai akibat adanya dugaan bahwa Sri Meimonah merupakan anak yang lahir dari hubungan terlarang atau hubungan diluar nikah antara Toemiran dengan ibu kandung dari Sri Meimonah, terlebih lagi Sri Meimonah juga tidak diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak dari hubungan Toemiran dengan ibu kandung dari Sri Meimonah.

19. Bahwa dugaan Sri Meimonah yang merupakan anak yang lahir dari hubungan terlarang atau hubungan diluar nikah dikarenakan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Sri Meimonah merupakan anak sah dari Toemiran dan ibu kandung Sri Meimonah. Selain itu, hubungan antara Toemiran dan ibu kandung Sri Meimonah juga tidak diketahui dasarnya, apakah hubungan keduanya merupakan hubungan perkawinan atau diluar perkawinan. Apabila hubungan antara Toemiran dengan ibu kandung Sri Meimonah merupakan hubungan perkawinan, maka seharusnya terdapat bukti yang dapat menunjukkan hal tersebut, seperti Buku Nikah atau Surat Keterangan Nikah namun sampai dengan saat ini keberadaan bukti tersebut tidak pernah diketahui.
20. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1997, Warsiyah telah mendapatkan hibah berupa sebidang tanah dengan luas 78,5 M2 (Tujuh Puluh Delapan Koma Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan Letter C nomor C.61 dari Ramelan selaku ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi selaku pemberi hibah dan Warsiyah selaku penerima hibah serta saksi atas nama Djuhardi dan Ngadiran Ciptasuwarno. Adapun bidang tanah yang dihibahkan kepada Warsiyah adalah bidang tanah yang tergambar dalam huruf B gambar 1.1.
21. Bahwa pada saat Warsiyah menerima hibah dari Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi, Warsiyah juga memberikan sejumlah uang kepada Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 27 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi dan Saksi atas nama Ngadiran serta Djuhardi.
22. Bahwa setelah Warsiyah memperoleh bidang tanah yang tergambar pada huruf B gambar 1.1 Sri Meimonah juga menempati dan tinggal bersama dengan keluarganya di bidang tanah tersebut, dimana pada saat itu Warsiyah juga tetap mengizinkan Sri Meimonah untuk tinggal di bidang tanah tersebut.
23. Bahwa saat tinggal di rumah milik Warsiyah, Sri Meimonah telah melangsungkan perkawinan dengan Wakijo dan telah memiliki anak

Halaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak tiga orang yang salah satunya bernama Tri Anggorowati yang pada waktu itu Tri Anggorowati masih berusia balita (bawah lima tahun), dimana dalam perkara a quo Tri Anggorowati bertindak selaku Penggugat. Selama Sri Meimonah dan keluarganya tinggal bersama dengan Warsiyah tidak pernah ada keberatan ataupun protes dari Sri Meimonah dan keluarganya kepada Warsiyah. Selain itu, anak Sri Meimonah yang bernama Tri Anggorowati (selaku Penggugat) dari kecil juga diurus dan diasuh oleh Warsiyah bersama dengan keluarganya.

24. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 1996, Warsiyah telah melakukan pembangunan rumah di bidang tanah milik Toemiran yang diberikan tanda huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1 di atas, dimana sebelum pembangunan rumah tersebut dilakukan Warsiyah telah mendapatkan persetujuan dari Toemiran selaku pemilik bidang tanah yang memperoleh bidang tanah tersebut dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Pada saat Warsiyah melakukan pembangunan rumah di bidang tanah milik Toemiran, tanah tersebut pada saat itu dasar kepemilikannya masih menggunakan Letter C nomor C.61 dan belum berubah menjadi Sertipikat Hak Milik.
25. Bahwa pada saat Warsiyah melakukan pembangunan rumah yang bersangkutan menggunakan uang pensiun milik suaminya tanpa adanya uang dari Sri Meimonah ataupun keluarganya terlebih lagi dari Toemiran selaku pemilik bidang tanah, sebagaimana bukti kwitansi pembelian bahan bangunan yang dimiliki oleh Warsiyah. Perlu kembali kami sampaikan, pada saat Warsiyah melakukan pembangunan di bidang tanah milik Toemiran tidak pernah ada keberatan dari Sri Meimonah maupun keluarganya terlebih lagi tidak ada keberatan dari Toemiran selaku kakak kandung dan pemilik bidang tanah.
26. Bahwa setelah Warsiyah mendirikan atau memperluas bangunan di bidang tanah yang diberikan tanda huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1 di atas, maka bangunan yang berada di bidang tanah yang diberikan tanda huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1 di atas menjadi menyatu dengan bangunan yang sebelumnya telah ada di bidang tanah yang diberikan tanda huruf D dalam gambar 1.1 di atas. Pada saat Warsiyah mendirikan bangunan di bidang tanah yang diberikan tanda huruf C (Objek Sengketa) pada gambar 1.1, Sri Meimonah dan keluarganya tetap diberikan izin untuk tinggal di bidang tanah yang diberikan tanda huruf B pada gambar 1.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kemudian pada tahun 1997 telah diadakan proses adjudikasi oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten terhadap tanah yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, proses tersebut bertujuan untuk mengubah dasar kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang sebelumnya menggunakan Letter C sebagai dasar kepemilikan menjadi Seritipikat Hak Milik (SHM). Pada saat proses adjudikasi berlangsung Warsiyah ikut serta untuk mengubah dasar kepemilikannya yang sebelumnya adalah Letter C menjadi SHM, sehingga kemudian atas dasar tersebut BPN Kabupaten Klaten mengeluarkan SHM nomor 00780 dan SHM nomor 00776 atas nama pemegang hak Warsiyah.
28. Bahwa selain telah diterbitkannya SHM nomor 00780 dan SHM nomor 00776 atas nama pemegang hak Warsiyah, BPN Kabupaten Klaten juga telah menerbitkan SHM nomor 00781 dan 00775 dengan nama pemegang hak Sri Meimonah. Berdasarkan keterangan dari BPN Kabupaten Klaten dasar diterbitkannya SHM nomor 00781 dan 00775 adalah Letter C nomor C.61 dengan nama Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, padahal ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang memiliki bidang tanah di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tidak pernah memberikan bidang tanah kepada Sri Meimonah maupun keluarganya, sehingga dasar penerbitan SHM nomor 00781 dan 00775 secara hukum dapat diragukan keabsahannya.
29. Bahwa selain diragukan keabsahannya, SHM nomor 00781 dan nomor 00775 juga telah salah menempatkan letak bidang tanah dalam peta tanah yang termuat di SHM. Dimana kesalahan tersebut terkait dengan letak tanah yang seharusnya berbelakangan menjadi saling bersampingan, hal tersebut dikarenakan terdapatnya jalan yang memisahkan masing-masing letak bidang tanah sebagaimana tergambar dalam peta gambar 1.1. Kesalahan yang dilakukan oleh BPN dalam menempatkan letak bidang tanah di SHM nomor 00781 dan 00775 baru diketahui setelah adanya gugatan yang diajukan oleh anak Sri Meimonah yang bernama Tri Anggorowati.
30. Bahwa setelah Warsiyah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2016, bidang tanah milik Warsiyah beserta dengan bangunannya kemudian ditempati dan ditinggali oleh anak kandung Warsiyah selaku ahli waris yang bernama Kris Sapto Siwi Utami bersama dengan keluarganya.
31. Bahwa sebelum Sri Meimonah meninggal dunia tidak pernah ada pertengkaran ataupun keributan antara Sri Meimonah dengan Warsiyah

Halaman 15 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan bidang tanah yang pada awalnya milik Karja Sudarma alias Joyo Suwarno dan beralih menjadi milik ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Tidak adanya pertengkaran atau keributan antara Sri Meimonah dengan Warsiyah dikarenakan secara hukum Sri Meimonah bukanlah bagian dari ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, sehingga tidak berhak untuk menguasai bidang tanah peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno.

32. Bahwa setelah Sri Meimonah meninggal dunia pada tahun 2009 dan kemudian Warsiyah meninggal dunia pada tahun 2016, barulah terjadi pertengkaran ataupun keributan diantara keluarga Warsiyah dan Sri Meimonah. Pertengkaran ataupun keributan tersebut pada awalnya didasarkan atas tindakan dari keluarga Sri Meimonah yaitu anaknya termasuk Penggugat dan suaminya yang melakukan pengrusakan terhadap bangunan yang telah dibangun dan dimiliki oleh Warsiyah dengan SHM nomor 00776, adapun bangunan yang dirusak tergambar dalam gambar 1.1 yang diberi tanda huruf B. Pengrusakan yang dilakukan oleh Penggugat bersama keluarganya dilakukan dengan cara merubuhkan keseluruhan bangunan milik Warsiyah.
33. Bahwa pada saat bangunan milik Warsiyah dirusak, anak Warsiyah yang bernama Kris Sapto Siwi Utami tidak serta merta melakukan tindakan apapun karena yang bersangkutan masih menghargai Penggugat bersama dengan keluarganya yang memiliki kedekatan dengan orang tuanya yaitu Warsiyah.
34. Bahwa sebelum Penggugat bersama dengan keluarganya merusak bangunan milik Warsiyah yang terdaftar dalam SHM 00776, Penggugat justru mendirikan bangunan baru disebelah bangunan milik Warsiyah yang telah dirusak, dimana bangunan yang didirikan tersebut ditunjukan dalam tanda huruf A pada gambar 1.1. Padahal pada bidang tanah tersebut ada toilet yang digunakan oleh keluarga dan keturunan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno terlebih lagi akses jalan ke toilet tersebut dikunci. Tindakan Penggugat bersama dengan keluarganya yang mendirikan bangunan dan menutup akses jalan ke toilet tersebut tidak pernah disetujui oleh keturunan dan ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Akan tetapi, hal tersebut juga tidak serta merta dipermasalahkan karena lagi-lagi masih melihat dan mempertimbangkan kedekatan antara Penggugat dan keluarga Penggugat dengan Warsiyah.

Halaman 16 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bahwa sikap keluarga dan keturunan ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang tidak pernah mempermasalahkan tindakan Penggugat bersama dengan keluarganya justru berbeda dengan sikap Penggugat bersama dengan keluarganya terhadap keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang ternyata mencoba untuk memiliki keseluruhan bidang tanah milik keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Sikap Penggugat bersama dengan keluarganya tersebut ditunjukkan dengan cara meminta bantuan kepada orang lain untuk dapat memiliki tanah dan bangunan milik keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Adapun bangunan yang ingin dimiliki oleh Penggugat bersama keluarganya adalah bangunan yang telah dibangun oleh Warsiyah pada tahun 1996 dan yang termuat dalam gambar 1.1 pada tanda huruf C (Objek Sengketa). Sikap Penggugat bersama dengan keluarganya tersebut tidak serta merta diterima oleh keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno karena menganggap Penggugat bersama dengan keluarganya secara hukum tidak berhak atas bidang tanah yang termuat dalam gambar 1.1 pada tanda huruf C (Objek Sengketa). Selain itu, apabila Penggugat bersama dengan keluarganya ingin memiliki bidang tanah tersebut, Penggugat bersama dengan keluarganya terlebih dahulu harus bertanggung jawab atas perusakan bidang tanah dan bangunan milik Warsiyah. Sampai dengan saat ini Penggugat bersama dengan keluarganya tidak pernah bertanggung jawab atas perusakan bidang tanah dan bangunan milik Warsiyah justru Penggugat bersama dengan keluarganya cenderung menghindar untuk bertanggung jawab.
36. Bahwa setelah usaha Penggugat bersama dengan keluarganya untuk memiliki bidang tanah milik keluarga dan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno dengan meminta bantuan orang lain tidak serta merta diterima oleh keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, Penggugat bersama dengan keluarganya tidak pernah melakukan tindakan apapun dan juga tidak pernah bertemu langsung dengan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno untuk membicarakan keinginannya.
37. Bahwa kemudian tanpa adanya pembicaraan ataupun mediasi antara Penggugat dengan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, Penggugat tiba-tiba mengirimkan Surat Peringatan/Somasi tanpa nomor referensi tertanggal 5 September 2022 melalui kantor hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Indra Wibawa, SH dan Rekan kepada Kris Sapto Siwi Utami yang pada intinya menyampaikan bahwa Kris Sapto Siwi Utami sejak 2001 telah mendirikan bangunan dan menguasai tanah milik Penggugat dan mengancam akan melakukan pelaporan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

38. Bahwa kemudian Kris Sapto Siwi Utami melalui kantor hukum Sahwahita Legal Consultant pada tanggal 15 September 2022 membalas surat peringatan tersebut dengan Surat Tanggapan Atas Surat Somasi dengan Nomor Referensi : 0301/SSR/BYP/IX/2022 tertanggal 15 September 2022 yang pada intinya menolak untuk menanggapi surat tersebut dikarenakan surat kuasa khusus yang dilampirkan pada Surat Peringatan/Somasi yang diterima cacat formil yakni pemberi kuasa tidak memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengirimkan surat teguran dimana surat kuasa khusus tersebut hanya menyatakan sebagai berikut:

"Bertindak selaku Penasihat Hukum guna mendampingi Pemberi Kuasa mengajukan Laporan Polisi atas adanya dugaan Tindak Pidana penyerobotan Tanah SHM 781/ Jatinom seluas \pm 81 m² atas nama TRI ANGGOROWATI NONA sebagaimana diatur pasal 2 jo. Pasal 6 PERPU No. 51 Tahun 1960. Jo. Pasal 385 KUHP yang dilakukan oleh Ny. KRIS SAPTO SIWI UTAMI dkk, alamat Dk. Jatinom 03/01, Ds. Jatinom, Kec. Jatinom, Kab. Klaten, pada Kepolisian Polres Klaten hingga selesai"

Sehingga pada saat itu untuk menjaga marwah, kode etik, dan profesionalitas profesi Advokat, melalui kuasanya, Kris Sapto Siwi Utami menunggu itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki surat kuasa khusus tersebut.

39. Bahwa sejak Surat Tanggapan Atas Surat Somasi tersebut dikirimkan, Penggugat maupun kuasanya tidak menanggapi sama sekali tanggapan tersebut bahkan Penggugat tanpa berusaha untuk berkomunikasi dengan Kris Sapto Siwi Utami maupun kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat selaku keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno terkait tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat.
40. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Para Tergugat telah mengirimkan surat kepada Kantor BPN Kabupaten Klaten dan tembusan surat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah perihal permohonan penjelasan asal usul tanah yang terletak di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom,

Halaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Surat tersebut dikirimkan atas dasar untuk mengetahui bahwa berdasarkan asal usul tanah Penggugat maupun keluarganya bukan merupakan pihak yang berhak memiliki bidang tanah milik keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno.

41. Bahwa demikian pendahuluan yang dapat Para Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Para Tergugat berharap Majelis Hakim dapat memperoleh gambaran yang utuh atas perkara *a quo* sehingga menghasilkan putusan yang dapat memberikan keadilan kepada semua pihak sebagaimana adagium hukum yang berlaku umum *Fiat Justitia Ruat Caelum* (Tegakan Keadilan Meskipun Langit Akan Runtuh) dan *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (Keadilan Haruslah Ditegakan Meskipun Dunia Harus Binasia)

B.DALAM EKSEPSI

Bahwa perlu Para Tergugat sampaikan dimana pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.

I. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

42. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menempati dan menguasai serta tidak mau menyerahkan objek sengketa merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan dikarenakan dalam perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno serta Penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
43. Bahwa secara hukum suatu gugatan baru dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau kerugian terhadap pihak lain (Tergugat) yang telah melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Berdasarkan pendapat ahli Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Halaman 12 menyatakan dalam suatu gugatan Penggugat



harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang dijadikan dasar gugatan.

44. Bahwa dasar mengajukan gugatan harus berangkat dari prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*Point de interest Point de action*) yaitu kepentingan hukum (*Legal Interest*) merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung. Selain itu, dalam pengajuan gugatan dalam hukum dikenal asas *actori incumbit probatio* yang diatur dalam pasal 163 HIR, dimana asas tersebut pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang berhubungan langsung dengannya.
45. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka suatu gugatan pada pokoknya baru bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan yang memiliki hubungan kausalitas dengan pihak yang digugat. Apabila penjelasan tersebut dikaitkan dengan gugatan dalam perkara *a quo* yang dirugikan secara hukum adalah Para Tergugat selaku keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno bukan Penggugat karena Penggugat sampai dengan saat ini secara keturunan ataupun silsilah keluarga masih diragukan hubungan hukumnya dengan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan hubungan hukumnya dengan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat.
46. Bahwa Penggugat pada dasarnya merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Sri Meimonah, dimana Sri Meimonah merupakan anak yang diduga lahir dari hasil hubungan luar kawin antara Toemiran selaku ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno dengan ibu kandung Sri Meimonah. Hal tersebut dapat Para Tergugat sampaikan karena sampai dengan saat ini tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan perkawinan antara Toemiran dengan ibu kandung Sri Meimonah, begitu juga dengan bukti yang menunjukkan bahwa Sri Meimonah merupakan anak dari Toemiran. Dikarenakan tidak adanya bukti yang dapat menunjukkan Penggugat merupakan keturunan dari Toemiran dan keturunan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, maka kedudukan Penggugat untuk dapat menguasai objek sengketa yang



pada awalnya merupakan harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno secara hukum patut diragukan, *quad non* Penggugat merupakan keturunan dari Toemiran, maka Penggugat seharusnya menyertakan Toemiran atau keluarganya dan keturunannya dalam perkara *a quo*.

47. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa secara hukum tidak dapat dilepaskan dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang telah dibagi kepada ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Pembagian harta peninggalan tersebut diberikan kepada ahli waris yang bernama Saniran, Ramelan, Toemiran dan Warsiyah. Dimana dalam pembagian tersebut Saniran mendapatkan bidang tanah pada huruf A dalam gambar 1.1, Ramelan pada huruf B dalam gambar 1.1, Toemiran pada huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1, dan Warsiyah pada huruf D dalam gambar 1.1. Berdasarkan hal tersebut, maka yang berhak atas penguasaan harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno adalah anak maupun keturunan yang telah diberikan harta peninggalan.
48. Bahwa Saniran telah melangsungkan perkawinan dengan Zaurah yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia, dimana dari perkawinan tersebut Saniran memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 28 orang, sehingga secara hukum setelah Saniran meninggal yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf A dalam gambar 1.1 adalah keturunan dan keluarga Saniran yang berjumlah 28 orang.
49. Bahwa Ramelan telah melangsungkan perkawinan dengan Sriwet yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia, dimana dari perkawinan tersebut Ramelan tidak memiliki satupun keturunan, sehingga Ramelan dan Sriwet merupakan pihak yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf B dalam gambar 1.1. Akan tetapi, faktanya bidang tanah milik Ramelan telah dihibahkan kepada Warsiyah pada tanggal 30 Oktober 1997, sebagaimana Surat Pernyataan Hibah. Selain itu, Warsiyah telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Ramelan, sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 27 Desember 1997. Dengan demikian, pihak yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf B dalam gambar 1.1 telah beralih kepada Warsiyah beserta keluarga dan keturunannya.



50. Bahwa Toemiran telah melangsungkan perkawinan dengan Rukiyah yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia, dimana dari perkawinan tersebut Toemiran memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 10 orang, sehingga secara hukum setelah Toemiran meninggal yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1 adalah keturunan dan keluarga Toemiran yang berjumlah 10 orang. Berdasarkan data keturunan dan keluarga Toemiran tidak terdapat nama ibu kandung Sri Meimonah, Sri Meimonah dan Penggugat ataupun keluarga Penggugat.
51. Bahwa Warsiyah telah melangsungkan perkawinan dengan Djuhardi yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia, dimana dari perkawinan tersebut Warsiyah memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 33 orang, sehingga secara hukum setelah Warsiyah meninggal yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf D dalam gambar 1.1 adalah keturunan dan keluarga Warsiyah yang berjumlah 33 orang.
52. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa Penggugat maupun keluarganya tidak terdapat dalam susunan keturunan dan keluarga dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* maka yang dirugikan secara hukum baik atas gugatan Penggugat maupun tindakan Penggugat yang menguasai harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno adalah Para Tergugat.
53. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak terdapat satupun dalil yang menjelaskan Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.
54. Bahwa dikarenakan tidak adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo* serta Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas alasan logis yang dapat menjelaskan Penggugat telah mengalami kerugian, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/SIP/1984 tertanggal 27 Februari 1986 yang menyatakan:



“Berdasarkan atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup (kerugian).”

55. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Klaten, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil Karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sehingga Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

56. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya berkaitan dengan PMH yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat karena menempati serta menguasai Objek Sengketa. Gugatan Penggugat secara hukum mengandung cacat formil karena Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak yang berperkara. Dimana dalam gugatannya Penggugat tidak menarik BPN Kabupaten Klaten sebagai pihak Turut Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).
57. Bahwa secara hukum suatu Gugatan dapat dinyatakan sebagai *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak) disebabkan karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih ada orang yang seharusnya dapat ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. Terhadap suatu gugatan yang mengandung *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), maka pengadilan harus menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal tersebut agar dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* terhindar dari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.
58. Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada awalnya merupakan sebidang tanah yang terdaftar dalam Letter C nomor C.61 di Kelurahan Jatinom, dimana pada tahun 1997 terhadap Objek Sengketa telah dilakukan proses adjudikasi oleh kantor BPN Kabupaten Klaten untuk mengubah dasar kepemilikan Objek Sengketa yang tadinya menggunakan Letter C menjadi SHM, sehingga atas dasar tersebut diterbitkan SHM nomor 00781 atas nama pemegang hak Sri Meimonah.



59. Bahwa SHM nomor 00781 secara hukum patut diragukan keabsahannya karena telah menuliskan nama pemegang hak dengan nama Sri Meimonah, padahal yang bersangkutan bukan merupakan keluarga dan keturunan dari ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Selain itu SHM 00781 juga telah salah dalam menentukan letak tanah sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan dalam bagian Pendahuluan di atas.
60. Bahwa keabsahan SHM nomor 00781 semakin diragukan ketika nama pemegang hak atas tanah berubah dari Sri Meimonah kepada Penggugat. Para Tergugat tidak dapat memahami apa yang mendasarkan BPN Kabupaten Klaten dapat melakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah padahal nama tersebut secara hukum bukan merupakan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno selaku pemilik awal.
61. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat maupun keluarganya untuk mendapatkan hak atas tanah Objek Sengketa.
62. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan kepada SHM nomor 00781 merupakan gugatan yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan BPN Kabupaten Klaten yang telah menerbitkan SHM nomor 00781. Oleh karena itu Para Tergugat memandang BPN Kabupaten Klaten perlu untuk dilibatkan dalam perkara *a quo* agar proses pemeriksaan dapat dilakukan dengan benar guna memperoleh kepastian hukum yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara.
63. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo*, maka seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan, sebagai berikut:
- “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”



64. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dalam arti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan BPN Kabupaten Klaten sebagai Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil Berkaitan Dengan Error In Persona Karena Telah Melibatkan Tergugat VII

65. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VII telah melakukan PMH berkaitan dengan tindakan Tergugat VII yang menguasai Objek Sengketa yang diakui milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan Tergugat VII bukan merupakan pihak yang menguasai secara langsung Objek Sengketa. Tergugat VII secara hukum bukan merupakan anak dari Warsiyah melainkan anak dari Ngatirah dan Soewito, sebagaimana akta kelahiran dan surat keterangan waris milik Tergugat VII.
66. Bahwa Objek Sengketa merupakan sebidang tanah yang pada awalnya merupakan milik dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang kemudian beralih karena waris kepada anak dan keturunan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Objek Sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada anaknya yang bernama Toemiran. Dimana Toemiran memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 10 orang, dalam keturunan dan keluarga Toemiran tidak terdapat nama Tergugat VII sebagai bagiannya.
67. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VII adalah anak dari Warsiyah secara hukum tidak dapat dibenarkan karena Warsiyah memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 33 orang, dalam keturunan Warsiyah tidak terdapat nama Tergugat VII sebagai bagiannya. Tergugat VII secara hukum merupakan anak dari Ngatirah dan Soewito yang tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang terletak di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
68. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat VII merupakan gugatan yang salah sasaran



dikarenakan Tergugat VII bukan merupakan pihak yang menguasai secara langsung Objek Sengketa karena bukan merupakan anak dari Warsiyah terlebih lagi bukan merupakan anak dari Toemiran selaku pemegang hak atas Objek Sengketa.

69. Bahwa berkaitan dengan gugatan yang mengandung cacat formil (*error in persona*) sebagaimana dijelaskan diatas didasarkan kepada doktrin M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 117-119, yang mengklasifikasikan asas *error in persona* sebagai berikut:

- a. Diskualifikasi in person yaitu terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat, salah satunya disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan; dan
- b. Salah sasaran pihak yang digugat, yaitu kekeliruan dalam menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*).

70. Bahwa penjelasan mengenai asas *error in persona* dan asas *legitima persona standi in judicio* diatas juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang pada pokoknya menyatakan:
"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang / subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (*asas legitima persona standi in judicio*)."
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan:
"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dalam objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- c. Putusan Mahkamah Agung No.1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, yang pada pokoknya menyatakan:
"Berdasar atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup ..."



71. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan diatas mengenai asas error in persona serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka menurut Tergugat VII gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki cacat hukum (*error in persona*) dikarenakan Penggugat telah keliru dengan menjadikan Tergugat VII sebagai Tergugat dalam gugatan.
72. Bahwa dengan demikian, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara a quo, maka menurut Tergugat VII cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

IV. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Sehingga Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

73. Bahwa setelah membaca dan memahami Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak mampu menjelaskan hubungan antara dalil Penggugat dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar hukum PMH.
74. Bahwa dalam uraian mengenai PMH yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mulai dari halaman 3 – 4 adalah dalil yang tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan hubungan antara apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga tidak jelas perbuatan Tergugat mana yang telah menjadi dasar gugatan PMH oleh Penggugat.
75. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 3 gugatan pada pokoknya menyatakan Warsiyah selaku ibu kandung dan nenek dari Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mendirikan bangunan rumah diatas objek sengketa milik Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena bangunan yang didirikan oleh Warsiyah sudah ada sebelum terbitnya SHM nomor 00781 yang menuliskan Sri Meimonah sebagai pemegang hak atas tanah dan kemudian berubah menjadi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah. Bangunan yang didirikan oleh Warsiyah diatas objek sengketa sudah dibangun sejak tahun 1996 dengan menggunakan uang pensiun milik Djuhardi selaku suami Warsiyah.
76. Bahwa objek sengketa secara hukum merupakan harta penginggalan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada Toemiran selaku anaknya bukan kepada Sri Meimonah, sehingga Sri Meimonah maupun Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang atas Objek

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Sengketa. Meskipun terhadap Objek Sengketa telah diterbitkan SHM nomor 00781, akan tetapi SHM tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno tidak pernah menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat ataupun keluarganya.

77. Bahwa perlu kami sampaikan kembali, bangunan yang didirikan oleh Warsiyah pada tahun 1996 sebelumnya telah mendapat persetujuan dan izin dari Toemiran selaku pemegang hak yang sah atas Objek Sengketa, sehingga Warsiyah tidak perlu mendapatkan persetujuan dan izin dari Sri Meimonah maupun keluarganya termasuk Penggugat. Selama proses pembangunan rumah diatas Objek Sengketa tidak pernah ada keberatan baik dari Sri Meimonah maupun keluarganya termasuk Penggugat, sebagaimana yang telah Para Tergugat sampaikan pada bagian pendahuluan di atas.
78. Bahwa dengan demikian, dikarenakan bangunan diatas Objek Sengketa dibangun oleh Warsiyah pada tahun 1996 sebelum SHM 00781 terbit dan telah mendapatkan persetujuan dan izin dari Toemiran, maka tindakan Warsiyah selaku ibu dan nenek dari Para Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai bentuk PMH yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.
79. Bahwa selain itu, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VII anak dari Warsiyah merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Tergugat VII bukan merupakan anak dari Warsiyah melainkan anak dari pasangan Ngatirah dan Soewito, sebagaimana akta kelahiran dan keterangan waris yang dimiliki oleh Tergugat VII.
80. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 - 4 angka 5 gugatan pada pokoknya menyatakan setelah meninggalnya Warsiyah Objek Sengketa dikuasai oleh Tergugat I-IV dan Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu bentuk PMH merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan kerugian dengan tindakan Para Tergugat sebagai suatu kausalitas dalam PMH, terlebih lagi Penggugat tidak menjelaskan secara utuh silsilah Objek Sengketa yang diklaim merupakan milik Penggugat. Penggugat hanya mendasarkan pada SHM nomor 00781 tanpa mengaitkan dengan



fakta bahwa Objek Sengketa merupakan harta peninggalan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno.

81. Bahwa tidak dijelaskannya secara utuh silsilah Objek Sengketa oleh Penggugat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan fakta hukum bahwa Penggugat bukan merupakan bagian dari keluarga dan keturunan Karja Sudarma alias Joyo Sudarmo selaku pemegang hak atas Objek Sengketa. Apabila Objek Sengketa dijelaskan secara utuh, maka gugatan dalam perkara *a quo* tidak akan pernah diajukan oleh Penggugat karena semakin jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki hak serta mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan baik oleh Warsiyah maupun Para Tergugat.
82. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk selengkapnya Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan melawan hukum mengandung unsur: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Adanya kesalahan dari pelaku; d. Ada kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Penjabaran dari tiap-tiap unsur tersebut sebagai berikut:
 - a. Ada suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ada perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.
 - b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum. Yang mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang bertentangan

Halaman 29 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



dengan hak orang lain; 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup dalam pergaulan masyarakat yang baik.

- c. Adanya kesalahan dari pelaku tanggung jawab perdata dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (*moral liability*) keharusan untuk menunjukkan benar-benar terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas tersebut
- d. Ada kerugian bagi korban. Adanya kerugian yang dialami korban (Penggugat) menjadi salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan kerugian dalam wapresiasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immaterial dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut gantirugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu: teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*). Hubungan sebab akibat



secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Sedangkan konsep hubungan sebab akibat kira-kira (*proxime cause*) merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata, khususnya dalam hukum asuransi.

83. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996 dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dimana unsur tersebut yaitu:
- a. Adanya perbuatan (melawan hukum/*onrechtmatig*);
 - b. Adanya kerugian (*schadel*)
 - c. Adanya kesalahan dan kelalaian
 - d. Tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat/kausal (*causaliteitverband*)
84. Bahwa berdasarkan uraian PMH diatas, dalil Penggugat yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah suatu PMH yang merugikan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar karena Penggugat tidak dapat menjelaskan unsur-unsur dalam PMH. Dalam suatu gugatan PMH Penggugat harus dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
85. Bahwa dalil Penggugat yang mengandung *obscuur libel* menyebabkan gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” yang menyatakan *obscuur libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
86. Bahwa terhadap suatu gugatan yang mengandung *obscuur libel*, maka gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam



bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” yang menyatakan tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

87. Bahwa berkaitan dengan tidak dapat diterimanya suatu gugatan yang mengandung *obscur libel* (tidak jelas) juga sejalan dengan beberapa pertimbangan hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang bersifat tetap, yaitu:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973, tertanggal 10 November 1971: “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”; dan
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582 K/Pdt/1973, tertanggal 11 November 1973: “hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum Penggugat tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat, sehingga Mahkamah Agung berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

88. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa Penggugat tidak memiliki keseriusan dalam mengajukan gugatannya, hal ini terlihat dari tidak dijelaskannya secara terperinci PMH yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat, kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat, kausalitas antara PMH dan kerugian serta Penggugat telah salah dalam menarik pihak dalam perkara *a quo*. Ketidakterseriusan Penggugat dalam mengajukan gugatan juga terlihat dari gugatan Penggugat yang hanya dibuat lima lembar halaman, secara hukum tidak ada ketentuan yang mengharuskan berapa banyak gugatan harus dimuat, akan tetapi dalam perkara *a quo* butuh uraian yang jelas dan terperinci terkait permasalahan yang terjadi agar Majelis Hakim dapat memutus dengan adil dan bijaksana. Perkara *a quo* secara hukum tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua maupun kakek dan nenek para pihak yang berperkara, sehingga tentunya akan lebih bijaksana apabila



Penggugat dapat menjelaskan secara lebih rinci dan serius terkait gugatannya.

89. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya dapat lebih terperinci dan jelas karena berkaitan dengan tindakan yang pernah dilakukan atau kesalahan dari perbuatan yang pernah dilakukan oleh keluarga para pihak yang berperkara, dimana tentunya apabila dijelaskan secara sepotong-sepotong akan menyebabkan ketidakpastian hukum terutama bagi para pihak. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat tidak bersikap gegabah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten tanpa terlebih dahulu mengupayakan negosiasi dengan Para Tergugat.
90. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat pada perkara a quodapat dianggap sebagai Gugatan yang tidak jelas/kabur menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

C. DALAM POKOK PERKARA

91. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
92. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Para Tergugat dalam Jawaban ini.
93. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 2 gugatannya pada pokoknya menyatakan Penggugat memperoleh Objek Sengketa dari pembagian harta warisan ibu kandungnya yang bernama Sri Meimonah adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Objek Sengketa sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Tergugat pada bagian pendahuluan dan eksepsi diatas merupakan harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada anaknya yang bernama Toemiran. Perlu kami tegaskan Toemiran telah melangsungkan perkawinan dengan Rukiyah yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia, dimana dari perkawinan tersebut Toemiran memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 10 orang, sehingga secara hukum setelah Toemiran meninggal yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1 adalah keturunan dan keluarga Toemiran yang berjumlah 10 orang.

Halaman 33 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Berdasarkan data keturunan dan keluarga Toemiran tidak terdapat nama ibu kandung Sri Meimonah, Sri Meimonah dan Penggugat ataupun keluarga Penggugat, sehingga patut menjadi pertanyaan dari mana Sri Meimonah dapat memiliki Objek Sengketa yang kemudian diwariskan kepada Penggugat.

94. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pembagian harta warisan telah tertuang dalam akta pembagian hak bersama nomor 329/2016 tertanggal 1 September 2016 yang dibuat oleh Theresia Diah Lestari selaku PPAT di Kabupaten Klaten secara hukum merupakan dalil yang diragukan kebenarannya khususnya terhadap akta pembagian hak bersama karena akta tersebut telah mengesampingkan fakta bahwa Penggugat dan ibu kandungnya Sri Meimonah bukanlah merupakan pemegang hak atas Objek Sengketa, terlebih lagi akta tersebut telah mengesampingkan fakta bahwa Penggugat dan ibu kandungnya Sri Meimonah bukan merupakan keluarga dan keturunan dari ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno.
95. Bahwa Objek Sengketa sebelumnya terdaftar dalam Letter C No. C 61 di Kelurahan Jatinom atas nama Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, dimana kemudian melalui proses adjudikasi oleh BPN Kabupaten Klaten Objek Sengketa tiba-tiba berubah menjadi milik Sri Meimonah dan berubah lagi menjadi milik Penggugat, padahal Objek Sengketa tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Tergugat dalam bagian pendahuluan dan eksepsi diatas, sehingga dasar kepemilikan Penggugat maupun ibu kandungnya atas nama Sri Meimonah terhadap Objek Sengketa patut untuk dipertanyakan.
96. Bahwa *quad non* Penggugat merupakan pemegang hak atas objek sengketa yang terdaftar dalam SHM nomor 00781 sebagai hasil dari pembagian harta warisan ibu kandungnya Sri Meimonah, maka Penggugat seharusnya terlebih dahulu menjelaskan darimana asal usul Sri Meimonah dapat memperoleh Objek Sengketa, apakah diperoleh dari warisan atau diperoleh dari hasil jual beli. Apabila diperoleh dari warisan maka siapa yang memberikan warisan tersebut kepada Sri Meimonah, hal tersebut perlu dibuktikan agar status Objek Sengketa menjadi jelas. Sedangkan apabila diperoleh dari jual beli, maka seharusnya dijelaskan kapan jual beli terjadi dan siapa pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa sebelumnya. Akan tetapi, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan asal usul Objek Sengketa.
97. Bahwa berdasarkan informasi yang Para Tergugat terima dari kantor BPN Kabupaten Klaten, Objek Sengketa dapat menjadi milik Sri Meimonah sebagaimana tertuang dalam SHM 00781 didasarkan kepada adanya Letter C Nomor C 61, padahal perlu kembali kami tegaskan Para Tergugat maupun keluarga dan keturunan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno tidak pernah menyerahkan Letter C Nomor C 61 kepada Penggugat maupun ibu kandungnya Sri Meimonah, sehingga menjadi pertanyaan besar dari mana Penggugat maupun ibu kandungnya Sri Meimonah dapat memperoleh Letter C Nomor C 61. Selain itu, dikarenakan Letter C Nomor C 61 tidak pernah diserahkan oleh Para Tergugat maupun keluarga dan keturunan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno, maka patut untuk dicurigai adanya penyalahgunaan dokumen yang dilakukan dalam proses penerbitan SHM nomor 00781.
98. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 3 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan ibu kandung sekaligus nenek dari Para Tergugat yang bernama Warsiyah telah meminta izin kepada Sri Meimonah untuk memperluas bangunan rumah miliknya sepanjang 1 (satu) meter kali lebar bangunan milik Warsiyah diatas Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada karena Warsiyah selaku ibu kandung dan nenek dari Para Tergugat tidak memerlukan izin dari Sri Meimonah mengingat secara hukum Objek Sengketa merupakan harta peninggalan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada Toemiran, sehingga apabila Warsiyah memerlukan izin terhadap Objek Sengketa maka seharusnya Warsiyah meminta izin kepada Toemiran yang merupakan pemegang hak atas Objek Sengketa yang sah bukan kepada Sri Meimonah. Perlu kembali kami tegaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa Warsiyah selaku ibu sekaligus nenek dari Para Tergugat pada tahun 1996 sebelum melakukan pembangunan atas Objek Sengketa telah terlebih dahulu meminta izin kepada Toemiran.
99. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pembangunan yang dilakukan oleh Warsiyah terjadi pada tahun 1999 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya pembangunan atas Objek Sengketa dilakukan oleh Warsiyah pada tahun 1996 dengan

Halaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



menggunakan uang pensiun Djuhardi selaku suaminya. Selain itu, perlu kembali kami tegaskan pembangunan yang dilakukan oleh Warsiyah terjadi sebelum SHM nomor 00781 diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Klaten, sebagaimana bukti kwitansi pembangunan rumah.

100. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari Para Tergugat menyatakan kepada Penggugat tidak mau menyerahkan Objek Sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena faktanya Warsiyah tidak pernah membuat pernyataan kepada Penggugat untuk tidak mau menyerahkan Objek Sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas Objek. Selain itu, *quad non* Warsiyah menyatakan tidak mau menyerahkan Objek Sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas Objek Sengketa kepada Penggugat, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai suatu bentuk PMH karena Objek Sengketa sendiri secara hukum merupakan harta peninggalan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada Toemiran, sehingga apabila Objek Sengketa harus diserahkan maka seharusnya diserahkan kepada Toemiran. Begitu juga apabila Objek Sengketa harus dirobuhkan oleh Warsiyah, maka seharusnya yang memerintahkan untuk merobuhkan adalah Toemiran karena dari awal Warsiyah mendirikan bangunan pada tahun 1996 yang bersangkutan meminta izin kepada Toemiran bukan kepada Penggugat maupun ibu kandungnya Sri Meimonah.

101. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat diam saja dan tidak berani lagi menanyakan kepada Warsiyah terkait untuk menyerahkan Objek Sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas Objek adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena apabila Penggugat merasa berhak atas Objek Sengketa Penggugat tidak perlu takut untuk menanyakan kepada Warsiyah terkait dengan Objek Sengketa, sehingga ketakutan Penggugat tersebut menjadi suatu pertanyaan apakah benar Penggugat merupakan pemegang hak yang benar. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa keluarga dan keturunan Warsiyah dalam hal ini Para Tergugat sebelumnya terbuka



untuk adanya mediasi maupun musyawarah terkait dengan penyelesaian permasalahan Objek Sengketa.

102. Bahwa apabila merujuk kepada dalil Penggugat pada halaman 3 angka 5, maka dapat dikatakan permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari Para Tergugat merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi, sehingga seharusnya permasalahan tersebut sudah coba dapat diselesaikan sejak lama oleh Penggugat baik dengan cara mediasi maupun musyawarah dengan Para Tergugat ataupun mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
103. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3-4 angka 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan tindakan Para Tergugat yang menempati dan menguasai Objek Sengketa merupakan tindakan PMH adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena secara hukum Para Tergugat merupakan pihak yang memang memiliki hak untuk menempati dan menguasai Objek Sengketa karena Warsiyah telah mendapatkan izin dari Toemiran selaku keluarga dan keturunan dari ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Selain itu, Para Tergugat yang menempati dan menguasai Objek Sengketa telah berada di Objek Sengketa sejak kecil khususnya Tergugat II, sehingga Tergugat II mengetahui betul asal usul dari Objek Sengketa.
104. Bahwa sebagaimana yang telah berulang kali Para Tergugat jelaskan di atas, Penggugat secara hukum bukanlah merupakan keturunan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno sehingga tidak serta merta dapat menguasai Objek Sengketa. Dalil Penggugat yang mendasarkan kepada adanya SHM nomor 00781 atas nama Penggugat adalah dalil yang diragukan kebenarannya karena SHM nomor 00781 secara hukum patut diragukan keabsahannya mengingat SHM tersebut diterbitkan dengan mendasarkan kepada Letter C nomor C.61 atas nama Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang berdasarkan fakta Letter C nomor C.61 tersebut tidak pernah diserahkan kepada Sri Meimonah maupun Penggugat, sehingga menjadi suatu pertanyaan dari mana Sri Meimonah dapat memperoleh Letter C nomor C.61, apakah melalui jual beli atau dari warisan. Selain itu, dalam proses penerbitan SHM nomor 00781 juga patut diduga adanya suatu tindakan penyalahgunaan dokumen berkaitan dengan Letter C nomor C.61. Oleh karena itu, apabila SHM nomor 00781 digunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kepemilikan oleh Penggugat, maka secara hukum Penggugat juga perlu membuktikan darimana Letter C nomor C.61 dapat diperoleh.

105. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengesampingkan fakta bahwa Sri Meimonah dan Penggugat dapat tinggal di bidang tanah peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno karena adanya rasa empati dari Warsiyah kepada Sri Meimonah yang pada saat itu tidak memiliki tempat tinggal atau terlantar. Rasa empati Warsiyah tersebut juga didasarkan pada adanya dugaan hubungan luar kawin antara ibu kandung Sri Meimonah dengan Toemiran yang terhadap hal tersebut sampai saat ini belum dapat dibuktikan sebaliknya.

106. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan pendaftaran hak atas tanah didasarkan kepada bukti formil dan bukti materil, dimana surat digolongkan sebagai bukti formil sedangkan untuk sempurnanya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa penguasaan fisik tanah. Dalam UUPA dijelaskan juga pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar, terhadap tanah yang terlantar maka dapat menyebabkan hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP PT) yang menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

107. Bahwa pemegang hak yang selama bertahun-tahun meninggalkan atau tidak memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap telah meninggalkan haknya. Hal itu ditegaskan di dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan; ".....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap

Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa”.

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”.
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (*rechtsverwerking*)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum”

108. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan tanah telantar yang diatur dalam UUPA apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka secara hukum Objek Sengketa telah menjadi tanah terlantar karena Penggugat maupun ibu kandungnya Sri Meimonah sejak tahun 1996 ataupun 1997 sampai dengan saat ini tidak pernah menempati dan menguasai Objek Sengketa, Penggugat maupun ibu kandung Sri Meimonah juga tidak pernah melakukan upaya apapun terhadap penguasaan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Warsiyah selaku ibu dan nenek dari Para Tergugat sejak tahun 1996 ataupun 1997. Sedangkan Warsiyah selaku ibu dan nenek dari Para Tergugat dan Para Tergugat secara hukum dapat dianggap sebagai pemilik atas Objek Sengketa karena selama ini telah menguasai dan menempati Objek Sengketa dengan itikad baik.

109. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 5 angka 6 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat melalui pihak ketiga telah mengakui Objek Sengketa adalah milik Penggugat serta Para Tergugat bermaksud membeli Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena faktanya Para Tergugat tidak pernah ingin membeli

Halaman 39 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa mengingat Objek Sengketa merupakan bangunan yang didirikan oleh ibu kandung sekaligus nenek dari Para Tergugat. Apabila Para Tergugat ingin melakukan pembelian atas Objek Sengketa, maka seharusnya Para Tergugat melakukan hal tersebut dengan keluarga dan keturunan ahli waris Toemiran selaku pemegang hak atas Objek Sengketa yang berasal dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Selain itu, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa Para Tergugat tidak pernah menunjuk atau menyuruh pihak ketiga untuk berbicara dengan Penggugat terkait Objek Sengketa, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak dapat diakui kebenarannya.

110. Bahwa dari uraian di atas terlihat jelas tidak ada hubungan kausalitas antara PMH yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami Penggugat, sehingga dalil Penggugat terkait perbuatan Para Tergugat yang diduga telah melakukan PMH haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

111. Bahwa dalam gugatan PMH penting untuk mengaitkan setiap unsur PMH yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPdata dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat, dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak mengaitkan unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPdata secara terperinci dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

112. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan terkait dengan kerugian yang terjadi sebagai akibat dari PMH yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat. Apabila Penggugat merasa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan PMH, maka seharusnya Penggugat dapat menguraikan dan mengaitkan hal perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami. Oleh karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan menyebutkan kerugian yang dialaminya baik materiil maupun immaterial yang dialaminya atas perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka gugatan PMH Penggugat dapat dinyatakan tidaklah berdasar dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

D. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa bersama-sama dengan diajukannya Jawaban ini, berdasarkan hak yang diberikan dalam Pasal 132a ayat (1) HIR, Tergugat dalam Konvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,



Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII, namun TERKECUALI TERGUGAT VII dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terkait Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi. Oleh karena dalam perkara ini diajukan Gugatan Rekonvensi, maka Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi (TR/PK) dan Tergugat dalam Konvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi (PR/TK).


2. Bahwa PR/TK dengan ini memohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Jawaban di atas secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak terlibatnya Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatan rekonvensi karena Tergugat VII menyadari dirinya bukan merupakan keturunan dari Warsiyah, sehingga tidak memiliki keterlibatan langsung terhadap perkara *a quo*.
4. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, PR/TK tidak dapat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten sebagai para pihak karena dalam gugatan konvensi TR/PK tidak menyertakan BPN Kabupaten Klaten sebagai para pihak.
5. Bahwa tindakan TR/PK yang melakukan perusakan terhadap bangunan milik Warsiyah selaku ibu dan nenek dari PR/TK dengan cara merubuhkan bangunan adalah tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk PMH karena tindakan perusakan dengan cara merubuhkan bangunan yang dilakukan oleh TR/PK tidak pernah mendapatkan izin dari Warsiyah selaku ibu dan nenek dari PR/TK. Adapun bangunan tersebut sebelumnya telah terdaftar dalam SHM nomor 00776 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, sehingga apabila bangunan akan dirusak dengan cara dirubuhkan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Warsiyah atau keluarga dan keturunan Warsiyah selaku ahli waris.
6. Bahwa bangunan milik Warsiyah yang dirusak oleh TR/PK merupakan sebidang tanah yang terletak di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom,



Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan Letter C Nomor C.61, seluas 90M2 (sembilan puluh meter persegi) yang telah terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 00776. Adapun bidang tanah milik Warsiyah dapat digambar dalam peta berikut:

Gambar 1.2

Peta Bidang Tanah Milik Warsiyah



Keterangan:

Batas Tugus Beton I, II, III dan IV berdiri di atas batas.

7. Bahwa bidang tanah milik Warsiyah dalam SHM nomor 00776 yang diatas telah didirikan bangunan merupakan bidang tanah dan bangunan yang diperoleh Warsiyah dari hibah yang diberikan oleh Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi melalui Surat Pernyataan Hibah tertanggal 30 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi selaku pemberi hibah dan Warsiyah selaku penerima hibah serta saksi atas nama Djuhardi dan Ngadiran Ciptasuwarno. Pada saat mendapatkan hibah dari Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi alas hak dari bidang tanah dan bangunan tersebut merupakan Letter C nomor C. 61 atas nama Karja Sudarma alias Joyo Suwarno.
8. Bahwa Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi, Warsiyah dapat memperoleh sebidang tanah sebagaimana temuat dalam gambar 1.2 yang saat ini telah terdaftar dalam SHM nomor 00776 didasarkan kepada pembagian harta warisan dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1945.
9. Bahwa ketika Warsiyah menerima hibah dari Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi, Warsiyah juga memberikan sejumlah uang kepada Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 27 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi dan Saksi atas nama Ngadiran serta Djuhardi. Setelah Warsiyah memperoleh bidang tanah yang termuat dalam gambar 1.2 yang bersangkutan kemudian menguasai bidang tanah tersebut.
10. Bahwa setelah Warsiyah menguasai bidang tanah miliknya yang terdaftar dalam SHM nomor 00776 yang bersangkutan kemudian memberikan izin kepada Sri Meimonah bersama dengan keluarganya untuk tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut. Izin tinggal yang diberikan oleh Warsiyah kepada Sri Meimonah didasarkan kepada rasa empati Warsiyah kepada Sri Meimonah beserta dengan keluarganya yang pada saat itu tidak memiliki tempat tinggal tetap.

11. Bahwa pada tahun 1997 telah diadakan proses adjudikasi oleh kantor BPN Kabupaten Klaten terhadap tanah yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, proses tersebut bertujuan untuk mengubah dasar kepemilikan seseorang atas sebidang tanah yang sebelumnya menggunakan Letter C sebagai dasar kepemilikan menjadi Seritipikat Hak Milik (SHM). Pada saat proses adjudikasi berlangsung Warsiyah ikut serta untuk mengubah dasar kepemilikannya yang sebelumnya adalah Letter C nomor C.61 menjadi SHM, sehingga kemudian atas dasar tersebut BPN Kabupaten Klaten mengeluarkan SHM nomor 00776 atas nama pemegang hak Warsiyah.
12. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Warsiyah yang merupakan ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Akta Kematian Nomor 321/4/2016/RSPR/MT / 1605677/786249 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pantirapih. Setelah Warsiyah meninggal dunia bidang tanah dan bangunan yang terdaftar dalam SHM nomor 00776 dikuasai oleh keluarga dan keturunan Warsiyah yaitu PR/TK.
13. Bahwa pada tahun 2009 Sri Meimonah kemudian meninggal dunia di bidang tanah milik Warsiyah yang terdaftar dalam SHM nomor 00776. Setelah Sri Meimonah meninggal TR/PK dengan kehendaknya sendiri melakukan perusakan terhadap bidang tanah dan bangunan peninggalan Warsiyah yang terdaftar dalam SHM nomor 00776 dengan cara merubuhkan bangunan di atas bidang tanah tersebut.
14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk selengkapnya Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut, PMH mengandung unsur yaitu: a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; c. Adanya kesalahan dari

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku; d. Ada kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Penjabaran dari tiap-tiap unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ada suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah ada perbuatan aktif dari pelaku yaitu melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Perbuatan tertentu atau perbuatan tidak melakukan sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang tidak diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihaknya.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum. Yang mencakup salah satunya perbuatan sebagai berikut: 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan hidup dalam pergaulan masyarakat yang baik.
- c. Adanya kesalahan dari pelaku. Tanggung jawab perdata dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Kesalahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga tanggungjawab akan kesalahan tersebut tidak hanya secara moral (*moral liability*) keharusan untuk menunjukkan benar-benar terdapatnya unsur kesalahan dalam aktivitas tersebut
- d. Ada kerugian bagi korban. Adanya kerugian yang dialami korban (Penggugat) menjadi salah satu unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Berbeda dengan kerugian dalam waprestasi hanya mengenal kerugian materiil, kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan immateriil. Pasal 1371 dan 1372 KUH Perdata tersirat memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi immaterial dalam gugatan perbuatan melawan hukum.



Immateriil sering diartikan kerugian yang tidak berwujud sehingga sulit untuk menguraikan bentuk dan mengukur jumlah kerugian immateriil. Bentuk kerugian immaterial dapat berupa kerugian atau hilangnya manfaat yang terjadi dikemudian hari. Penggugat dalam menuntut ganti rugi immateriil tetap wajib menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, perincian jumlah kerugian dan yang paling penting adalah kerugian immateriil tersebut harus dapat dibuktikan.

- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam menilai hubungan sebab akibat, ada 2 (dua) teori yaitu: teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*). Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Sedangkan konsep hubungan sebab akibat kira-kira (*proxime cause*) merupakan penyebab langsung berasal dari hukum perdata, khususnya dalam hukum asuransi.

15. Bahwa unsur pertama dari PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya suatu perbuatan yang merupakan perbuatan aktif dari pelaku dengan melakukan suatu perbuatan tertentu (dalam artian aktif) maupun tidak melakukan sesuatu (dalam artian pasif) namun hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dalam perkara a quo TR/PK telah melakukan perbuatan aktif berupa perusakan terhadap bangunan yang berada di atas bidang tanah milik Warsiyah dengan SHM nomor 00776. Perusakan yang dilakukan oleh TR/PK tersebut sebelumnya belum pernah mendapatkan izin baik dari Warsiyah maupun dari PR/TK selaku ahli waris dari Warsiyah, sehingga perbuatan aktif tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur adanya suatu perbuatan sebagai bagian dari unsur PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.



16. Bahwa unsur kedua dari PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 telah terjadi perluasan makna tentang perbuatan melawan hukum yang berubah menjadi mencakup salah satunya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam perkara a quo TR/PK telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain karena TR/PK telah melakukan perusakan terhadap bangunan yang berada di atas bidang tanah milik Warsiyah dengan SHM nomor 00776. Secara hukum Warsiyah maupun PR/TK selaku ahli waris Warsiyah merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah yang termuat dalam gambar 1.2, hal tersebut didasarkan kepada adanya Surat Pernyataan Hibah, tertanggal 30 Oktober 1997 dan SHM nomor 00776. Oleh karena itu, tindakan perusakan yang dilakukan TR/PK merupakan tindakan yang telah bertentangan dan hak orang lain dalam hal ini hak PR/TK selaku ahli waris Warsiyah atas bidang tanah dalam SHM nomor 00776.
17. Bahwa unsur ketiga dari PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kesalahan dari pelaku yaitu berupa tanggung jawab perdata yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan, dalam terminologi perbuatan melawan hukum berasal dari prinsip atas dasar kesalahan yang dilekatkan pada suatu perbuatan sebagai suatu kesalahan apabila terdapat pelaku yang dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut. Dalam perkara a quo TR/PK merupakan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara perdata karena telah melakukan perusakan terhadap bangunan di atas bidang tanah milik ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK dengan cara merubuhkannya.
18. Bahwa unsur keempat dari PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kerugian yang dialami korban (PR/TK) kerugian tersebut dalam PMH dapat berupa kerugian materil yaitu kerugian yang dirasakan secara langsung dan immaterial yaitu kerugian yang tidak berwujud. Dalam perkara a quo tindakan TR/PK yang telah melakukan perusakan terhadap bangunan yang berada di atas bidang tanah milik Warsiyah dengan SHM nomor 00776 merupakan tindakan yang telah menimbulkan kerugian kepada ahli waris dari Warsiyah yaitu PR/TK. Kerugian yang dirasakan oleh PR/TK tersebut yaitu kerugian



materil karena bidang tanah yang dimiliki oleh Warsiyah selaku ibu kandung dan nenek dari PR/TK dengan tujuan agar dapat digunakan untuk keperluan keluarga dan keturunan ahli waris Warsiyah sudah tidak dapat digunakan lagi akibat tindakan TR/PK yang melakukan perusakan. Sedangkan kerugian immaterial yang dirasakan adalah rasa kecewa dan sedih yang dialami oleh PR/TK karena bangunan yang berada di atas bidang tanah milik ibu sekaligus neneknya tidak dapat dipergunakan lagi sebagai akibat tindakan TR/PK yang melakukan perusakan.

19. Bahwa unsur kelima dari PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dalam menilai hubungan sebab akibat terdapat 2 (dua) teori yaitu teori hubungan faktual (*causation in fact*) dan teori penyebab kira-kira (*proxime cause*). Dalam perkara a quo teori sebab akibat yang dapat digunakan adalah teori causation in fact yaitu teori yang menyatakan hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Tindakan TR/PK yang melakukan perusakan terhadap bangunan di atas bidang tanah milik ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK dengan cara merubuhkannya merupakan tindakan yang telah menimbulkan kerugian kepada PR/TK apabila tindakan perusakan tersebut tidak dilakukan oleh TR/PK, maka PR/TK tentunya tidak akan merasakan kerugian apapun.

20. Bahwa berdasarkan penjelasan unsur PMH di atas, maka tindakan TR/PK yang melakukan perusakan terhadap bangunan di atas bidang tanah milik Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK dengan cara merubuhkan bangunan tersebut merupakan tindakan yang termasuk kedalam PMH karena tindakan yang dilakukan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada PR/TK secara langsung sebagai ahli waris Warsiyah dan antara tindakan TR/PK dengan kerugian PR/TK memiliki hubungan sebab akibat/kausal (*causaliteitverband*). Apabila tindakan perusakan tersebut tidak dilakukan oleh TR/PK, maka PR/TK tentunya tidak akan merasakan kerugian apapun. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2831 K/Pdt/1996, tertanggal 7 Juli 1996 yang menyatakan dalam suatu



Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dimana unsur tersebut yaitu:

- Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig);
- Adanya kerugian (schadel);
- Adanya kesalahan dan kelalaian; dan
- Tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat/kausal (causaliteitverband).

21. Bahwa tindakan PMH yang dilakukan oleh TR/PK telah menimbulkan kerugian materil kepada PR/TK dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materil sebesar Rp. 16.070.320,- (enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), kerugian tersebut didasarkan kepada biaya yang telah dikeluarkan oleh Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK yang pada tahun 1997 telah memberikan sejumlah uang kepada Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu, dalam gugatan rekonsensi ini PR/TK mengajukan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 16.070.320,- (enam belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Akan tetapi, dalam tuntutan ganti rugi gugatan rekonsensi, PR/TK mengikuti ketentuan nilai kurs mata uang rupiah saat ini, sehingga terdapat perbedaan antara uang yang diberikan oleh Warsiyah kepada Ramelan alias Wignyasuwarno al. Padi dengan tuntutan ganti kerugian materil, adapun kurs mata uang rupiah tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tahun	Jumlah uang setara (rupiah)	Emas (gram)	Dollar (USD)	UMR Jakarta (kali)	Inflasi (%)
2023	Rp 16.070.320,18			3,28x	-%
2022	Rp 15.231.067,27			3,28x	5,51%
2021	Rp 14.951.494,32		\$ 1.047,83	3,39x	1,87%
2020	Rp 14.704.459,41		\$ 1.042,50	3,44x	1,68%
2019	Rp 14.315.088,98		\$ 1.029,79	3,63x	2,72%
2018	Rp 13.880.625,41		\$ 958,54	3,8x	3,13%
2017	Rp 13.396.993,93		\$ 988,85	3,99x	3,61%
2016	Rp 13.004.265,12		\$ 967,87	4,19x	3,02%
2015	Rp 12.582.743,22		\$ 912,12	4,66x	3,35%
2014	Rp 11.611.981,57	24,27 gr	\$ 933,44	4,76x	8,36%
2013	Rp 10.714.136,89	22,8 gr	\$ 879,00	4,87x	8,38%
2012	Rp 10.272.422,72	22,39 gr	\$ 1.062,30	6,72x	4,30%
2011	Rp 9.897.314,50	21,99 gr	\$ 1.091,46	7,67x	3,79%
2010	Rp 9.253.285,81	25,7 gr	\$ 1.029,17	8,28x	6,95%
2009	Rp 9.003.002,34	30,01 gr	\$ 957,77	8,41x	2,78%
2008	Rp 8.106.431,06	32,43 gr	\$ 740,31	8,33x	11,06%
2007	Rp 7.605.245,39	36,8 gr	\$ 807,44	9,32x	6,59%
2006	Rp 7.134.376,54	43,24 gr	\$ 790,95	8,71x	6,60%
2005	Rp 6.092.030,18	43,51 gr	\$ 619,74	8,56x	17,11%
2004	Rp 5.725.592,27	57,26 gr	\$ 616,32	8,53x	6,40%
2003	Rp 5.449.830,83	54,5 gr	\$ 643,81	8,63x	5,06%
2002	Rp 4.953.040,84	58,27 gr	\$ 554,03	8,38x	10,03%
2001	Rp 4.400.747,08	55,01 gr	\$ 423,15	10,32x	12,55%
2000	Rp 4.024.460,06	55,99 gr	\$ 419,43	14,07x	9,35%
1999	Rp 3.945.162,30			17,08x	2,01%
1998	Rp 2.221.000,00			11,19x	77,63%
1997	Rp 2.000.000,00			11,59x	11,05%

- Kerugian materil sebesar Rp. 35.280.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kerugian tersebut didasarkan kepada tindakan yang telah dilakukan oleh TR/PK dalam melakukan pengrusakan terhadap bangunan yang berdiri di atas bidang tanah



milik Warsiyah dalam SHM nomor 00776. Oleh karena itu, dalam gugatan rekonvensi ini PR/TK mengajukan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 35.280.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menghitung harga luas tanah di kali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terdiri dari NJOP bumi dan bangunan.

- c. Kerugian materil sebesar Rp. 314.517,72,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus tujuh belas koma tujuh dua Rupiah), kerugian tersebut didasarkan kepada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayarkan oleh Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK sejak tahun 1988 hingga tahun 2015 terhadap bangunan yang berdiri di atas bidang tanah milik Warsiyah dalam SHM nomor 00776 yang telah dirusak dengan cara dirubuhkan oleh TR/PK. Oleh karena itu, dalam gugatan rekonvensi ini PR/TK mengajukan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp.314.517,72,- (tiga ratus empat belas ribu lima ratus tujuh belas koma tujuh dua Rupiah) dengan menghitung PBB atas bidang tanah milik Warsiyah dalam SHM nomor 00776 dan dengan perhitungan menggunakan kalkulator inflasi berdasarkan nilai inflasi tahunan Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dengan tabel sebagai berikut:

Periode Pembayaran	Jumlah Bayar (dalam Rupiah)	Nilai Sesuai Inflasi (dalam Rupiah)
2000	900,00	3.593,85
2000	890,00	3.314,32
2001	1.162,00	4.243,30
2001	1.260,00	4.601,17
2002	1.162,00	3.770,15
2002	1.260,00	4.088,12
2003	1.660,00	4.894,97
2003	1.800,00	5.307,79
2004	1.957,00	5.492,81
2004	1.805,00	5.066,19
2005	3.000,00	7.913,78
2005	3.000,00	7.913,78
2006	3.000,00	6.757,56
2006	3.240,00	7.298,16
2007	3.000,00	6.339,17
2007	3.240,00	6.846,31
2009	18.270,00	32.611,87
2009	18.270,00	32.611,87
2010	18.770,00	30.476,95
2011	18.270,00	29.665,09



2012	18.270,00	28.581,84
2013	16.270,00	24.403,66
2014	18.310,00	25.340,00
2015	18.310,00	23.385,01

d. Kerugian materiil sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah) kerugian tersebut didasarkan kepada nilai uang sewa yang seharusnya dibayarkan oleh Sri Meimonah selaku ibu kandung dari TR/PK sejak tahun 1988 hingga tahun 2016 terhadap bangunan yang berdiri di atas bidang tanah milik Warsiyah dalam SHM nomor 00776 yang telah dirusak dengan cara dirubuhkan oleh TR/PK. Oleh karena itu, dalam gugatan rekonvensi ini PR/TK mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta Rupiah) dengan menghitung pasaran uang sewa kontrakan untuk luas bangunan sebesar 90m² (sembilan puluh meter persegi) per tahun di sekitaran Objek Sengketa adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) maka sudah seharusnya Penggugat membayar uang sewa selama 28 tahun.

Berdasarkan penjelasan kerugian materiil di atas yang telah dialami oleh PR/TK sebagai akibat tindakan PMH yang telah dilakukan oleh TR/PK, maka dengan ini PR/TK mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan nilai total setelah dibulatkan sebesar Rp. 247.664.883,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah).

22. Bahwa adapun kerugian immateriil yang dirasakan oleh PR/TK atas tindakan PMH yang dilakukan oleh TR/PK adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah), adapun kerugian immateriil tersebut didasarkan pada tidak dapat di manfaatkan dan digunakannya lagi bangunan yang berada di atas bidang tanah milik Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari PR/TK.

23. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit Program Pascasarjana FH UI, halaman 50, menyatakan kerugian immateriil dapat diartikan sebagai kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh seseorang di kemudian hari. Dalam perkembangannya, kerugian immateriil diperluas hingga mencakup

Halaman 50 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



kerugian moril, seperti misalnya rasa ketakutan, rasa cemas, rasa tertekan, kehilangan kesenangan, cacat anggota tubuh, dan lain-lain.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena salah dalam menarik pihak (*Error In Person*) terhadap Tergugat VII;
5. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena tidak jelas atau kabur (*Obscur Liebel*); dan
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penguasaan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII TERKECUALI TERGUGAT VII terhadap Objek Sengketa yang terletak di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah terdaftar dalam Letter C nomor C.61 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor 00781 atas nama pemegang hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan agar Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,



Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII TERKECUALI TERGUGAT VII untuk menyerahkan Objek Sengketa berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat; dan

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII TERKECUALI TERGUGAT VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII TERKECUALI TERGUGAT VII sebesar Rp247.664.883,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII TERKECUALI TERGUGAT VII sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) sebagai akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 16 Maret 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Halaman 52 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3310205707840002 tertanggal 12 September 2012 atas nama TRI ANGGOROWATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3310200904190006 tertanggal 11 September 2020 atas nama Kepala Keluarga JAKA SISWANTO, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00781, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, atas nama pemegang hak TRI ANGGOROWATI NONA, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan No.33.10.220.015.001.0154.0 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama TRI ANGGOROWATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekapitulasi Pajak PBB dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.10.220.015.001.0154.0 atas nama TRI ANGGOROWATI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- PR-3, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.326/P/1988 atas nama Sukrisna Setyanta (Tergugat I), tertanggal 20 Maret 1988, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12468/TP/2003 atas nama Kris Saptosiwi Utami (Tergugat II), tertanggal 20 November 2003, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.486/1996 atas nama Oktavito Saputra (Tergugat III), tertanggal 8 April 1996, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5074/1996 atas nama Sakdyaning Tyas Diah Utami (Tergugat IV), tertanggal 1 Juli 1996, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Surat Kenal Lahir Nomor 38337/1984 atas nama Widyatini (Tergugat V) tertanggal 9 Juli 1982, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-10022023-0068 atas nama Teguh Widodo Widyantoro (Tergugat VI), Tertanggal 10 Februari 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1991 atas nama Benedicta Widyatminingsih (Tergugat VII), tertanggal 1991, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 474.3/197/KAC/XII/1997, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Kota Administrasi Cimahi, tertanggal 30 Desember 1997, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.129/ISTIMEWA/1994 atas nama Rizky Prabudi Widya Pratama (Tergugat VIII) tertanggal 3 April 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
- 10.-Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 692/1989 atas nama Valentinus Febrianto (Tergugat IX), tertanggal 25 Februari 1989,bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-10;
- 11.-Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.126/1995 atas nama Cornelyus Yudha Prapaska (Tergugat X) tertanggal 20 April 1995,bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-11;
- 12.-Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Nomor 400.12.3/1441/BID.CAPIL, perihal Keabsahan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 4 April 2023,bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-12;

Halaman 54 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.-Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor 472.11/1429/Bid.Capil, tertanggal 4 April 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-13;
- 14.-Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17.338/2001 atas nama Getsimany Christmast Sariningtyas (Tergugat XI), tertanggal 29 November 2001, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-14;
- 15.-Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4800/2006 atas nama Amos Reeval Getcha (Tergugat XII) tertanggal 7 November 2006, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-15;
- 16.-Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3310-KM-05042023-0009 tertanggal 5 April 2023 atas nama Warsiyah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-16;
- 17.-Fotokopi Lampiran Halaman Letter C Nomor C.61 Kelurahan Jatinom Kecamatan Jatinom atas nama Karja Sudarma, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-17;
- 18.-Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah disahkan oleh Camat Jatinom dan PLT Lurah Jatinom, tertanggal 3 Januari 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-18;
- 19.-Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/37/32.5/2023, yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Jatinom atas nama Sriyatun, S.Sos, tertanggal 28 Februari 2023, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-19;
- 20.-Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Nomor XI.C.o.No.13290 atas nama Warsiyah, tertanggal 30 Desember 1974, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-20;
- 21.-Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun dengan nomor daftar 8034 Lampiran I put. Menteri P.P.K. ttgl. 14-3-1952 atas nama Warsijah, tertanggal 30 Juni 1953, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-21;
- 22.-Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0320 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Klaten atas nama Kepala keluarga Djuhardi, tertanggal

Halaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Januari 1994, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-22;

23.-Fotokopi Kwitansi Pembayaran pembangunan dari Toko Besi dan Kaca"HARUN JAYA"Jatinom, Klaten, tertanggal 21 Maret 1996 dan tanggal 23 Maret 1996, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T-23;

24.-Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00776 Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten atas nama Warsiyah, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda PR-1;

25.-Fotokopi Buku Nikah Nomor 24/24/1958,bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda PR-2;

26.-Fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), tertanggal 27 Desember 1997,bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda PR-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan masing-masing pihak tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. HENDRO TRI NURWANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak kenal dengan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII;
- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang apa yang saksi ketahui keadaan tanah pekarangan milik Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut milik Penggugat berdasarkan sertifikat.
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tentang sengketa tanah milik Penggugat yang sekarang ditempati Tergugat I sampai dengan Tergugat IV.
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sebelah selatan rumah Penggugat.
- Bahwa letaknya di belakang rumah saksi, yang beralamat di Dukuh Jatinom, RT003 RT001, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

Halaman 56 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat sejak tahun 1998.
- Bahwa Penggugat lebih dahulu tinggal di kampung itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah pekarangan tersebut dari warisan.
- Bahwa tanah pekarangan milik Penggugat tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut pada waktu dilakukan pengukuran ulang.
- Bahwa dilakukan pengukuran ulang pada saat itu karena batas-batasnya tidak sesuai dengan sertifikat yang sudah jadi sebelumnya.
- Bahwa nomor sertifikatnya saksi lupa, akan tetapi batas-batasnya saksi tahu sebelah selatan jalan, sebelah utara tanah dan rumah Ny. Warsiyah, sebelah barat Jalan, dan sebelah timur Jalan.
- Bahwa tanah pekarangan milik Penggugat tersebut sudah ada bangunan rumahnya;
- Bahwa yang menempati Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Wakijo dan Maimunah
- Bahwa saksi tahu anak dari Wakijo dan Maimunah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui tahu nama 3 (tiga) orang anak Wakijo dan Maimunah tersebut hanya nama panggilannya saja yaitu anak pertama bernama Didit, anak yang kedua bernama Lia dan anak yang ketiga bernama Anggorowati (Penggugat).
- Bahwa sekarang orang tua Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kedua orang tua Penggugat ketika masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah pekarangan yaitu satu tanah pekarangan di depan dan satu tanah pekarangan di belakangnya, dan semuanya ada bangunan rumahnya.
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan yang ada bangunannya dan terletak di depan yang menghadap ke sebelah timur.
- Bahwa sekarang yang menempati Tergugat I dan Tergugat II .
- Bahwa saksi tidak tahu persis, akan tetapi saksi pernah dengar cerita bahwa Penggugat masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi tahu dasar Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah menanyakan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II jawabannya dengan nada keberatan.
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan rumah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II ada batasnya jalan berupa gang.
- Bahwa tanah pekarangan milik Penggugat yang dilakukan pengukuran ulang tersebut adalah bukan merupakan tanah obyek sengketa, yang jadi obyek sengketa tanah yang didepan rumah Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa tanah pekarangannya milik Penggugat, akan tetapi bangunan rumahnya milik Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang sekarang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan tersebut pernah diselesaikan di tingkat desa atau di kelurahan setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul dari tanah pekarangan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah masuk kerumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Bahwa setahu saksi batasnya hanya dinding tembok dan masih menyatu dalam satu rumah, karena ada akses pintu tembus dengan rumah Ny. Warsiyah yang ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak lain adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa setahu saksi batas sebelah utara tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah, sebelah selatan jalan atau gang, sebelah barat jalan atau gang dan sebelah timur jalan desa.
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya, karena waktu saksi tinggal dikampung tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sudah menempati rumah tersebut.
- Bahwa menurut cerita Tergugat I dan Tergugat II bahwa Penggugat masih ada hubungan saudara, akan tetapi saudara yang bagaimana saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah pekarangan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor berapa sertifikat tanah pekarangan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa benar tanah pekarangan tersebut batasnya sesuai dengan sertifikat sebagaimana Kuasa Hukum Para Tergugat perlihatkan

Halaman 58 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor 00776 Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten atas nama Warsiyah dan mencocokkan tentang batas-batas tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada saksi yang disaksikan oleh Kuasa Penggugat;

- Bahwa setahu saksi batasnya dinding tembok dengan ada akses pintunya;
- Bahwa saksi tidak tahu, tahu-tahu sudah di bongkar dan apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pensertifikatan tanah pekarangan milik Penggugat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.

2. SRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak kenal dengan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan keluarga, akan tetapi silsilahnya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat Tergugat I, dan Tergugat II tempat tinggalnya sama dan berdekatan;
- Bahwa alamat tempat tinggal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berada di
- Dukuh Jatinom RT03 RW01, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat tersebut adalah rumah warisan, dari orang tua Penggugat.
- Bahwa setahu saksi nama ayah Penggugat Pak Wakijo dan ibunya Bu Maimunah.
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat I, dan Tergugat II tersebut adalah rumah warisan dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa setahu saksi nama ayahnya Pak Juwardi dan ibunya Bu Warsiyah.
- Bahwa saksi tidak tahu, apa hubungan Bu Warsiyah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada dua bidang tanah dengan posisi depan belakang, semuanya ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang belakang ditempati oleh Penggugat, sedangkan yang depan ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa tanah pekarangan yang ada rumahnya yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah jadi 2 (dua) sertifikat, setahu saksi masih jadi satu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah pekarangan yang ada rumahnya yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat, ketika Penggugat akan mengajukan gugatan.
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah pekarangan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu awalnya tanah pekarangan milik Penggugat tersebut milik Bu Meimunah ibu Penggugat.
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan milik Penggugat tersebut adalah warisan dari ibunya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ibu Warsiyah dengan ibu Maimunah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat merasa keberatan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan tersebut pernah dimusyawarahkan atau diselesaikan di kantor kelurahan setempat;
- Bahwa seingat saksi nomor sertifikat tersebut adalah 781, dan luas tanah pekarangan milik Penggugat tersebut $\pm 81 \text{ m}^2$;
- Bahwa alamat letak tanah pekarangan milik Penggugat tersebut terletak di Kampung Tijayan RT03 RW01, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setahu saksi batasnya sebelah utara : rumah milik bu Warsiyah dengan batas dinding tembok yang masih gandeng satu rumah, sebelah selatan: jalan berbatasan dengan rumah Pak Hendro, sebelah Barat : jalan berbatas dengan rumah Penggugat, dan sebelah Timur : Jalan kampung.

Halaman 60 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik Penggugat yang ada rumahnya yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tersebut menghadap kemana kearah timur;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat tersebut sejak tahun 1998.
- Bahwa saksi tahu sejak saksi daang dan bertempat tinggal di kampung tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut kelihatan dari rumah saksi;
- Bahwa tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan rumah Penggugat posisinya disebelah timur rumah Penggugat atau didepannya.
- Bahwa pada waktu itu saksi belum tahu kalau tanah pekarangan yang ada rumahnya tersebut adalah milik Penggugat, setahu saksi milik Tergugat I dan Tergugat II, karena waktu saksi menikah saksi pernah transit dirumah tersebut dan yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II bersama keluarganya.
- Bahwa setahu saksi sudah lama Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya adalah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan rumah Penggugat posisinya berada di sebelah timur rumah Penggugat atau didepannya.

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. JOKO RUKMINTO, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ibu Penggugat bernama Sri Maimunah.
- Bahwa ibu Sri Maimunah adalah keponakan Bu Warsiyah.
- Bahwa nama orang tua Bu Sri Maimunah adalah Ibunya bernama Tumiyah.
- Bahwa hubungan Bu Tumiyah dengan Bu Warsiyah yaitu Bu Tumiyah kakak kandung Bu Warsiyah.

Halaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai tanah pekarangan 2 (dua) tanah pekarangan yaitu yang tercatat dalam SHM No.781 dan SHM No.775, yang terletak di Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa kedua tanah pekarangan milik Penggugat tersebut semua ada rumahnya;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan SHM No.775 ditempati oleh Penggugat, sedangkan tanah pekarangan SHM No.781, ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah tanah pekarangan SHM No.781, yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa alasan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut karena yang membangun rumah tersebut adalah bukan Penggugat, akan tetapi yang membangun adalah keluarga Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi tahu darimana asal usul tanah pekarangan milik Penggugat tersebut awalnya dari Letter C No.61, Kelurahan Jatinom, atas nama pemilik Karyo Sudarmo.
- Bahwa pemilik Letter C No, 61 tersebut adalah Karyo Sudarmo, merupakan ayah dari Joyo Suwarno dan ayah dari Ibu Warsiyah dan kakek dari Bu Sri Maimunah.
- Bahwa Pak Joyo Suwarno mempunyai istri bernama Bu Sipon dan mempunyai 10 (sepuluh) orang anak.
- Bahwa nama 10 (sepuluh) orang anak Pak Joyo Suwarno dan Bu Sipon tersebut setahu saksi bernama : 1. Marsiyah, 2. Ramelan, 3. Tumiyah, 4. Ngadiran, 5. Ngatirah, 6. Tumiran, 7. Saniran, 8. Jumirah, 9. Warsiyah, dan 10. Warsini.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) anak Pak Joyo Suwarno dan Bu Sipon tersebut ada yang tidak mempunyai anak, yang mempunyai anak kandung hanya 3 (tiga) orang yaitu Tumiran, Saniran dan Warsiyah.
- Bahwa saksi tahu Bu Sri Maimunah orang tua Penggugat tersebut anak angkat (pupon) dari Bu Tumiyah.
- Bahwa ibu Sri Maimunah mendapatkan tanah pekarangan tersebut dari hibah dari warisan Letter C No, 61 atas nama Karyo Sudarmo yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian, karena Pak Joyo Suwarno sudah meninggal dunia dan telah diwariskan kepada anak-anaknya, yang dua

Halaman 62 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian (sebelah selatan) di hibahkan ke Ibu Sri Maimunah dan yang dua bagian (sebelah utara) di hibahkan ke Ibu Warsiyah.

- Bahwa yang menghibahkan Ibu Tumiyah, Pak Tumiran dan Pak Saniran (selaku ahli waris almarhum Pak Joyo Suwarno);
- Bahwa yang menghibahkan tanah pekarangan kepada Ibu Warsiyah tersebut
- adalah Pak Ramelan dan Pak Ngadiran (selaku ahli waris almarhum Pak Joyo Suwarno);
- Bahwa ibu Sri Maimunah sekarang sudah meninggal
- Bahwa setelah ibu Sri Maimunah meninggal dunia tanah pekarangan yang ada rumahnya tersebut sekarang atas nama Penggugat (selaku ahli waris dari almarhumah Ibu Sri Maimunah);
- Bahwa ibu Warsiyah sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah ibu Warsiyah meninggal dunia tanah pekarangan yang ada rumahnya tersebut sekarang masih atas nama ibu Warsiyah;
- Bahwa sekarang yang menempati 2 (dua) bidang tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat tersebut yaitu untuk SHM No.775, sekarang yang menempati Penggugat, sedangkan untuk SHM No.781 yang menempati Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya yang membuat rumah permanen yang sekarang ditempati Tergugat I dan Tergugat adalah Pak Wito suami dari Ibu Ngatirah, dan rumah tersebut akan digunakan untuk rumah keluarga bersama.
- Bahwa sebelum rumah tersebut dibangun permanen, yang menempati Pak Joyo Suwarno dan Bu Sipon, dan pada waktu itu bangunannya belum permanen dindingnya masih pakai bambo (gedhek);
- Bahwa saksi masih ingat kapan Pak Joyo Suwarno meninggal dunia sekitar tahun 1974;
- Bahwa setelah Pak Joyo Suwarno meninggal dunia, yang menempati rumah tersebut adalah Ibu Warsiyah;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang ditempati Bu Warsiyah tersebut mulai dibangun rumah permanen pada tahun 1990, yang membangun Pak Wito istri Ibu Ngatirah, dengan tujuan untuk rumah keluarga;
- Bahwa pada waktu dibangun rumah permanen tanah pekarangan tersebut belum ada sertifikatnya, masih Letter C.61;
- Bahwa dalam proses pembangunan rumah tersebut ada masalah, karena pada waktu itu ada ajudikasi bahwa Ibu Warsiyah meminta pelebaran 1

Halaman 63 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



(satu) meter tanah ke sebelah selatan untuk tempat ibadah, dan ternyata tidak hanya 1 (satu) meter yang dibangun akan tetapi malah dibangun semuanya;

- Bahwa Ibu Sri Maimunah keberatan setelah ada adjudikasi kelebihan bangunan rumah tersebut akhirnya di bongkar, kemudian menjadi sertifikat No. 781 atas nama ibu Sri Maimunah dan turun waris ke Penggugat.
- Bahwa pada waktu dilakukan adjudikasi dan musyawarah, ternyata bangunan yang melebihi 1 (satu) meter tersebut akhirnya dilakukan pembongkaran oleh keluarga Penggugat, setahu saksi Ibu Warsiyah tidak keberatan;
- Bahwa pada waktu C.61 tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian, dan dihibahkan ke Ibu Sri Maimunah dan Ibu Warsiyah, Ibu Warsiyah menyetujuinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar, Pak Wiryo Sudarmo adalah suami kumpul kebonya Ibu Sipon (istri Pak Joyo Suwarno).
- Bahwa kumpul kebonya antara Ibu Sipon dan Pak Wiryo Sudarmo tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi Ibu Sri Maimunah tersebut adalah anak angkat (pupon) dari Ibu Tumiyah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti hibah harta warisan berupa tanah pekarangan dari Pak Joyo Suwarno ke Ibu Sri Maimunah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua kandung Ibu Sri Maimunah;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut;

1. HARYADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Tergugat, sebagai tetangga Para Tergugat, tidak terikat pekerjaan dengan Para Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan tentang penguasaan tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa tersebut letaknya di Dukuh Tijayan RT03 RW01, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, sebelah Utara : rumah Ibu Warsiyah, sebelah Selatan : Jalan, sebelah Barat : jalan / rumah Penggugat dan sebelah Timur : Jalan Kampung.
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang sudah dibalik nama atas nama Penggugat, pada waktu adjudikasi.
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah obyek sengketa tersebut awalnya tanah tersebut milik Pak Joyo Suwarno selanjutnya diberikan ke Pak Wignyo Wiryo Ramelan, kemudian tanah tersebut di berikan ke Bu Sri Maimunah, lalu diberikan ke anaknya Anggorowati (Penggugat).
- Bahwa setahu saksi Pak Joyo Suwarno menikah dengan Bu Sipon mempunyai 10 (sepuluh) orang anak.
- Bahwa nama 10 (sepuluh) orang anak Pak Joyo Suwarno dan Bu Sipon tersebut, yaitu : 1. Marsiyah, 2. Ramelan als Wignyo Suwarno als Paidi, 3. Tumiyah, 4. Ngadiran, 5. Ngatirah, 6. Tumiran, 7. Samiran, 8. Jumirah, 9. Warsiyah, dan 10. Warsini.
- Bahwa 10 (sepuluh) orang anak Pak Joyo Suwarno tersebut, setahu saksi 1. Marsiyah (meninggal dunia), 2. Ramelan als Wignyo Suwarno als Paidi (meninggal dunia), 3. Tumiyah (meninggal dunia), 4. Ngadiran (meninggal dunia), 5. Ngatirah (meninggal dunia), 6. Tumiran (meninggal dunia), 7. Samiran (meninggal dunia), 8. Jumirah (tidak tahu), 9. Warsiyah (meninggal dunia), dan 10. Warsini (tidak tahu).
- Bahwa 10 (sepuluh) orang anak Pak Joyo Suwarno tersebut setahu saksi 1. Marsiyah (tidak tahu) apakah memiliki anak atau tidak, 2. Ramelan als Wignyo Suwarno als Paidi (tidak punya anak), 3. Tumiyah (tidak punya anak), 4. Ngadiran (punya anak dua), 5. Ngatirah (tidak tahu), 6. Tumiran (tidak tahu), 7. Samiran (tidak tahu), 8. Jumirah (tidak tahu), 9. Warsiyah (punya anak delapan), dan 10. Warsini (tidak tahu).
- Bahwa ke 8 (delapan) anak Warsiyah tersebut namanya saksi tahu tidak semuanya hanya beberapa orang antara lain yang saksi kenal 1. Widya, 2. Wiwik, 3. Teguh, 4. Yuda, 5. Riski, yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi Ibu Warsiyah meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang ada rumahnya yang terletak di Dukuh Tijayan RT03 RW01, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menguasai atau menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa setahu saksi yang bagian depan ditempati Tergugat I dan Tergugat II dan yang belakang ditempati Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sebelumnya yang menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya yang sekarang ditempati Penggugat tersebut dahulu ditempati oleh Pak Ramelan kemudian ditempati oleh Bu Sri Maimunah keponakan Pak Ramelan, dan sekarang ditempati Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Bu Sri Maimunah tersebut anak siapa.
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah tersebut setelah kejadian G 30S/PKI, tanah yang sebelah utara untuk Ibu Warsiyah, sedangkan yang sebelah selatan saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan yang sebelah selatan tersebut sekarang dipermasalahkan.
- Bahwa saksi pernah datang dan melihat tanah obyek sengketa tersebut .
- Bahwa setahu saksi batas sebelah Utara : tembok rumah Bu Warsiyah, sebelah selatan Jalan, sebelah Barat Jalan dan sebelah Timur Jalan Kampung.
- Bahwa saksi tahu lebih dahulu Ibu Warsiyah daripada Ibu Sri Maimunah yang menempati tanah pekarangan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan yang ditempati Ibu Warsiyah dan Ibu Sri Maimunah tersebut berasal dari Leter C, persil Nomor berapa, setahu saksi ada dua petak tanah pekarangan masih menjadi satu.
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa di depan rumah Penggugat tersebut sebenarnya milik Bu Warsiyah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa sekarang yang menempati tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah obyek sengketa tersebut.
- Bahwa ketika gambar situasi tanah pekarangan SHM No.776 atas nama Warsiyah diperlihatkan dengan menunjukkan bukti PR-1 dengan disaksikan oleh Kuasa Hukum Penggugat, saksi tidak mengerti dan tidak bisa membaca gambar tersebut.
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, berada di depan rumah Penggugat atau di sebelah Timur rumah Penggugat.

Halaman 66 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah melihat bukti surat Pak Ramelan memberikan tanah pekarangan ke Ibu Sri Maimunah.
- Bahwa saksi tahu bahwa ibu Sri Maimunah pernah ikut Ibu Tumiyah.
- Bahwa ibu Sri Maimunah pernah ikut Pak Ramelan.
- Bahwa rumah Penggugat dulu pernah ditempati Pak Ramelan, Bu Tumiyah dan Bu Sri Maimunah.
- Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Bu Warsiyah tersebut dibangun sekitar tahun 1970.
- Bahwa antara ibu Warsiyah dengan Penggugat dalam menempati di area tanah pekarangan yang ada rumahnya tersebut lebih dahulu ibu Warsiyah, Penggugat pindahan baru menempati.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) rumah.
- Bahwa saksi pernah melihat tanah pekarangan yang ada rumahnya milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa tersebut.
- Bahwa posisi letak tanah obyek sengketa tersebut berada di sebelah timur rumah Penggugat atau didepannya.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. SRI SULISTYOWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, sebagai saudara jauh dari Penggugat dan Para Tergugat, tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Ibu Sri Maimunah dulu diajak oleh Ibu Tumiyah.
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Ibu Sri Maimunah
- Bahwa menurut cerita Ibu saksi, bahwa Tergugat VII adalah anak dari Pak Wito, karena saksi pernah ikut Pak Wito di Cimahi, daerah Jawa Barat.
- Bahwa setahu saksi rumahnya ibu Sri Maimunah terletak di Dukuh Tijayan RT03 RW01, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setahu saksi antara ibu Warsiyah atau ibu Sri Maimunah di Dukuh ijayan tersebut, lebih dahulu yang menempati ibu Warsiyah, karena ibu Sri Maimunah datang setelah mempunyai anak 3 (tiga).

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut baru saja kurang lebih baru 2 (dua) minggu, setelah ada gugatan.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dari Bu Widyatminingsih (Tergugat VII), bahwa Tergugat VII bercerita kepada saksi bahwa Tergugat VII telah digugat oleh Penggugat lewat Pengadilan Negeri Klaten.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut.
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat masih satu lokasi dengan rumah ibu Warsiyah.
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan rumah yang ditempati Bu Warsiyah tersebut mulai dibangun.
- Bahwa saksi tahu Pak Wito adalah istri dari Ibu Ngatirah.
- Bahwa setahu saksi ibu Sri Maimunah adalah ibu dari Penggugat.
- Bahwa benar Ibu Widyatminingsih (Tergugat VII) tersebut anak Pak Wito dan ibu Ngatirah, akan tetapi saksi tidak tahu sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan dalam perkara ini sekitar 2 (dua) minggunan.

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001, guna melihat obyek senyatanya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 April 2023, adapun mengenai hasil Pemeriksaan setempat telah tercatat sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 5 juni 2023 sedangkan Para Tergugat, pada tanggal 12 Juni 2023 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

I. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat mendalilkan adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat karena menempati dan menguasai serta tidak mau menyerahkan objek sengketa merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan dikarenakan dalam perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno serta Penggugat tidak mengalami kerugian apapun atas tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. "Suatu gugatan pada pokoknya baru bisa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan yang memiliki hubungan kausalitas dengan pihak yang digugat". Apabila penjelasan tersebut dikaitkan dengan gugatan dalam perkara *a quo* yang dirugikan secara hukum adalah Para Tergugat selaku keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno bukan Penggugat karena Penggugat sampai dengan saat ini secara keturunan ataupun silsilah keluarga masih diragukan hubungan hukumnya dengan keluarga dan keturunan ahli waris Karja Sudarma alias Joyo Suwarno. Penggugat pada dasarnya merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Sri Meimonah, dimana Sri Meimonah merupakan anak yang diduga lahir dari hasil hubungan luar kawin antara Toemiran selaku ahli waris dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno dengan ibu kandung Sri Meimonah.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Klaten, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

II. Gugatan penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Gugatan Penggugat secara hukum mengandung cacat *formil* karena Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak yang berperkara. Dimana dalam gugatannya Penggugat tidak menarik BPN Kabupaten Klaten sebagai pihak Turut Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada awalnya merupakan sebidang tanah yang terdaftar dalam Letter C nomor C.61 di Kelurahan Jatinom, dimana pada tahun 1997 terhadap Objek Sengketa telah dilakukan proses adjudikasi oleh kantor BPN Kabupaten Klaten untuk mengubah dasar kepemilikan Objek Sengketa yang tadinya menggunakan Letter C menjadi SHM, sehingga atas dasar tersebut diterbitkan SHM nomor 00781 atas nama pemegang hak Sri Meimonah.

III. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil Berkaitan Dengan *Error In Persona* Karena Telah Melibatkan Tergugat VII;

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat VII telah melakukan PMH berkaitan dengan tindakan Tergugat VII yang menguasai Objek Sengketa yang diakui milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, dikarenakan Tergugat VII bukan merupakan pihak yang menguasai secara langsung Objek Sengketa. Tergugat VII secara hukum bukan merupakan anak dari Warsiyah melainkan anak dari Ngatirah dan Soewito, sebagaimana akta kelahiran dan surat keterangan waris milik Tergugat VII. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat VII adalah anak dari Warsiyah secara hukum tidak dapat dibenarkan karena Warsiyah memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 33 orang, dalam keturunan Warsiyah tidak terdapat nama Tergugat VII sebagai bagiannya. Tergugat VII secara hukum merupakan anak dari Ngatirah dan Soewito yang tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno yang terletak di Desa Jatinom, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dengan demikian, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo*, maka menurut Tergugat VII cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

IV. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam uraian mengenai PMH yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mulai dari halaman 3 – 4 adalah dalil yang tidak jelas karena



Penggugat tidak menguraikan hubungan antara apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga tidak jelas perbuatan Tergugat mana yang telah menjadi dasar gugatan PMH oleh Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 angka 3 gugatan pada pokoknya menyatakan Warsiyah selaku ibu kandung dan nenek dari Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mendirikan bangunan rumah diatas objek sengketa milik Penggugat adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena bangunan yang didirikan oleh Warsiyah sudah ada sebelum terbitnya SHM nomor 00781 yang menuliskan Sri Meimonah sebagai pemegang hak atas tanah dan kemudian berubah menjadi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah. Bangunan yang didirikan oleh Warsiyah diatas objek sengketa sudah dibangun sejak tahun 1996 dengan menggunakan uang pensiun milik Djuhardi selaku suami Warsiyah. Selama proses pembangunan rumah diatas Objek Sengketa tidak pernah ada keberatan baik dari Sri Meimonah maupun keluarganya termasuk Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Penggugat pada perkara *a quo* dapat dianggap sebagai Gugatan yang tidak jelas/kabur menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan berkepentingan sebagai Penggugat, karena Penggugat adalah ahli waris Toemiran yang merupakan ahli waris Karya Sudarma, Penggugat juga dirugikan dengan tanah miliknya yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 781 kelurahan Jatinom atas nama Tri Anggorowati (Penggugat) hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Pergugat tidak dapat memperoleh keuntungan dan manfaat dari tanah miliknya tersebut;
- II. Bahwa tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat adalah sudah tepat dan benar, dikarenakan dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten. Dan



telah sesuai dengan Rumusan Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut dibawah ini : “Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas objek sengketa, antara lain:

- Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak.
- Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.”

III. Bahwa ditariknya Widyatminingsih selaku Tergugat VII dalam perkara *a quo* oleh Penggugat karena Widyatminingsih selaku Tergugat VII merupakan anak kandung atau anak yang dilahirkan dari perkawinan Warsiyah dan Djuhardi yang kemudian diasuh serta diangkat anak oleh Soewito dan Ngatirah, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat menarik Widyatminingsih sebagai Tergugat VII dalam perkara *a quo*.

IV. Bahwa gugatan telah nyata dan menjelaskan dasar hukum serta dalil gugatan, kemudian obyek sengketa dalam gugatan ini telah sangat jelas yaitu berupa tanah Sertifikat Hak Milik No.781 Kelurahan Jatnom atas nama Tri Anggorowati, selanjutnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah menjelaskan dan menyebutkan posita (*fundamentum petendi*) dan petitum (tuntutan). Antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan ini tidak kabur (*obscuur libel*) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan. Gugatan Penggugat juga sudah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* yaitu Syarat formil berisi jati diri (identitas) Para Pihak dan syarat materiil berisi dasar gugatan atau posita (*fundamentum Petendi*) serta tuntutan atau petitum. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada posita tidak mencantumkan jumlah kerugian adalah tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) sebagaimana sesuai dengan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2022 huruf B;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat dan tanggapan yang diajukan oleh Penggugat dalam repliknya tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi angka I** dari Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sebagaimana ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum, pada dasarnya kepentingan hukum tersebut menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat (*injury in fact*) dan karena demikianlah maka dapat disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*), sehingga menurut hemat Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat, sebagaimana tanah yang tercatat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 781 kelurahan Jatinom atas nama Tri Anggorowati (Penggugat) hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memperoleh keuntungan dan manfaat dari tanah tersebut dan Para Tergugat dapat menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam persidangan perkara perdata di pengadilan, terlepas dari pembuktian apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat ataupun Para Tergugat yang tentunya harus dibuktikan dalam proses pembuktian, dengan demikian eksepsi angka I dari Para Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi angka II**. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat maka tidak menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dikarenakan dalam Petitum gugatan Penggugat tidak ada agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten. Sebagaimana Rumusan Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas objek sengketa, jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, oleh karena di dalam petitum gugatan Penggugat

Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak, sehingga terhadap eksepsi angka II dari Para Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **eksepsi angka III** dari Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berkaitan dengan *error in persona* karena telah melibatkan Tergugat VII maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan selain itu eksepsi angka III Para Tergugat tersebut diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi angka III Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai **eksepsi angka IV** dari Para Tergugat yang mendalilkan Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), Hakim tidak sependapat dengan alasan eksepsi tersebut yang menyatakan gugatan kabur, karena mengenai uraian PMH yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahwa Penggugat tidak menguraikan hubungan antara apa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, serta menyatakan Warsiyah selaku ibu kandung dan nenek dari Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mendirikan bangunan rumah diatas objek sengketa milik Penggugat, karena sebenarnya bangunan yang didirikan oleh Warsiyah sudah ada sebelum terbitnya SHM nomor 00781 atas nama Sri Meimonah sebagai pemegang hak atas tanah dan kemudian berubah menjadi Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah sejak tahun 1996 dengan menggunakan uang pensiun milik Djuhardi selaku suami Warsiyah. Selama proses pembangunan

Halaman 74 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



rumah diatas Objek Sengketa tidak pernah ada keberatan baik dari Sri Meimonah maupun keluarganya termasuk Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menentukan kebenaran atas dalil tangkisan Para Tergugat dalam eksepsinya tersebut diatas, Majelis menilai seharusnya melalui proses pembuktian perkara. Oleh karena itu eksepsi angka IV, dan angka V Para Tergugat telah memasuki pokok perkara, sehingga haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 Desa Jatinom seluas + 81 m2 atas nama Tri Anggorowati Nona dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah.
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik Objek Perkara yang berasal dari pembagian orang tua kandung Penggugat.

Menimbang bahwa tanah Objek Perkara merupakan tanah yang diperoleh Penggugat dari pembagian harta warisan ibu kandungnya yang bernama Ny. Sri Meimonah Alm sebagaimana Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 329/2016 tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Theresia Diah Lestari selaku PPAT berkedudukan di Klaten.

Menimbang sebaliknya bahwa Objek Sengketa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Para Tergugat pada bagian pendahuluan dan eksepsi diatas merupakan harta peninggalan Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada anaknya yang bernama Toemiran. Toemiran telah melangsungkan perkawinan dengan Rukiyah yang pada saat ini keduanya telah meninggal dunia, dimana dari perkawinan tersebut Toemiran memiliki keturunan dan keluarga yang meliputi anak, menantu, cucu dan cicit sebanyak 10 orang, sehingga secara hukum setelah Toemiran meninggal yang berhak dan berwenang atas bidang tanah pada huruf C (Objek Sengketa) dalam gambar 1.1 adalah keturunan dan



keluarga Toemiran yang berjumlah 10 orang. Dan berdasarkan data keturunan dan keluarga Toemiran tidak terdapat nama ibu kandung Sri Meimonah, Sri Meimonah dan Penggugat ataupun keluarga Penggugat, sehingga patut menjadi pertanyaan dari mana Sri Meimonah dapat memiliki Objek Sengketa yang kemudian diwariskan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. Siapakah pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa?.
2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sah menurut hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Para Tergugat sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan saksi 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Hendro Tri Nurwanto, Saksi Sriyanto dan Saksi Joko Rukminto;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1. sampai dengan PR-26 serta Para Tergugat tersebut mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Saksi Haryadi dan Saksi Sri Sulistyowati;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataulah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa pertama "siapakah pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa?";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti serta mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya bukti surat dan saksi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti surat Penggugat tertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3310205707840002 tertanggal 12 September 2012 atas nama Tri Anggorowati, membuktikan identitas dari Penggugat, bukti surat Penggugat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3310200904190006 tertanggal 11 September 2020 atas nama Kepala Keluarga Jaka Siswanto menerangkan bahwa ayah dari Penggugat adalah Wakidjo dan ibunya bernama Sri Mei Monah, bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00781, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, atas nama pemegang hak Tri Anggorowati Nona yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Klaten pada tanggal 26 Desember 1997, P-4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan No.33.10.220.015.001.0154.0 tertanggal 10 Januari 2022 atas nama Tri Anggorowati dan P-5 fotokopi Rekapitulasi Pajak PBB dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 33.10.220.015.001.0154.0 atas nama Tri Anggorowati membuktikan bahwa Penggugat aktif membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian tentang tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi Hendro Tri Nurwanto, dan saksi Sriyanto sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah pekarangan yaitu satu tanah pekarangan di depan dan satu tanah pekarangan di belakangnya, dan semuanya ada bangunan rumahnya, tanah pekarangan yang ada bangunannya dan terletak di depan yang menghadap ke sebelah timur sekarang yang menempati adalah Tergugat I dan Tergugat II, para saksi tidak mengetahui atas dasar apa Para Tergugat menempati rumah tersebut, tanah pekarangan tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik No.00781, luas tanah \pm 81 m², yang terletak di Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, atas nama pemegang hak Tri Anggorowati Nona (P-3), awalnya tanah pekarangan tersebut milik ibu Meimunah yang merupakan ibu Kandung dari Penggugat (P-2), yang kemudian diwariskan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan rumah yang ditempati Tergugat I dan Tergugat II terdapat adanya batas jalan berupa gang, dinding tembok yang masih menyatu dalam satu rumah, karena ada akses pintu

Halaman 77 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus dengan rumah Ny. Warsiyah yang ditempati oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak lain adalah anak dari Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian untuk rumah yang menjadi objek sengketa, batasnya sebelah utara tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah, sedangkan sebelah selatannya jalan atau gang, sebelah barat jalan atau gang dan sebelah timurnya jalan desa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00781, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, atas nama pemegang hak Tri Anggorowati Nona pada tanggal 26 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam Hal ini adalah negara merupakan Surat Bukti Kepemilikan yang sah atas suatu tanah oleh negara, yang dimiliki oleh Penggugat terhadap tanah yang dikuasainya. Bahwa Surat berupa Sertifikat Hal Milik tersebut merupakan legalitas hak dari seseorang yang telah mendapatkan pengakuan penuh dari negara terhadap penguasaan tanah miliknya oleh karena itu Penguasaan tanah yang demikian dilindungi oleh Negara. Oleh karenanya penguasaan tanah milik Penggugat tersebut memiliki alas hak yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA *juncto* Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran tanah yang mengatur bahwa sertifikat memiliki kekuatan bukti yang kuat, karena dalam sertifikat termuat data fisik-yuridis sesuai dengan surat ukur serta buku tanah, sertifikat harus diterbitkan sah, dimiliki dengan itikad baik serta secara nyata dikuasai lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan analisa yuridis terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat membuktikan bahwa dirinya selaku pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga melemahkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Objek Perkara yang dimaksud Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik No.00781, Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, atas nama pemegang hak Tri Anggorowati Nona berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti surat Para Tergugat serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Haryadi dan saksi Sri Sulistyowati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat mulai T-1 sampai dengan PR-3, menyatakan bahwa bukti tertanda T-1

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menjelaskan bahwa Tergugat I merupakan anak dari Darmatja dan Sri Hastuti, sedangkan Tergugat II merupakan suami dari Kris Sapto Siwi (Tergugat II) yang merupakan anak dari Warsijah, bukti surat T-2 menerangkan anak dari Tergugat II, bukti surat T-3 menerangkan anak dari Tergugat II, bukti surat T-4 menerangkan bahwa Tergugat IV adalah anak dari Tergugat III, bukti surat T-5 menerangkan bahwa Tergugat V adalah anak dari Djuhardi dan Warsidjah, Tergugat VI adalah anak dari Djuhardi dan Warijah, bukti surat T-7 merupakan anak yang lahir dari Soewito dan Ngatirah sedangkan bukti surat T-8 menegaskan kedudukan status hukum Benedicta Widyatminingsih (Tergugat VII), bukti surat T-9 menegaskan bahwa Tergugat VIII merupakan anak dari Sri Parwiyani, bukti surat T-10 menegaskan Tergugat IX anak dari Parwiyani, bukti surat T-11 menjelaskan bahwa Tergugat X merupakan anak dari Heru Suyono dan Parwiyani, bukti surat T-12 menjelaskan keabsahan kutipan akte kelahiran tertanggal 4 April 2023, bukti surat T-14 menjelaskan bahwa Tergugat XI merupakan anak dari Heru Suyono dan Parwiyani, bukti surat P-15 menjelaskan Tergugat XII merupakan anak dari Heru Suyono dengan Parwiyani, bukti surat T-16 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Warsiyah, bukti surat T-17 merupakan fotokopi lampiran halaman Letter C.61 Kelurahan Jatinom atas nama Karja Sudarmo, bukti surat T-18 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Warsijah yang telah disahkan oleh Camat Jatinom dan PLT Lurah Jatinom, tertanggal 3 Januari 2023, bukti surat T-19 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/37/32.5/2023, yang ditandatangani oleh Plt. Lurah Jatinom atas nama Sriyatun, S.Sos, tertanggal 28 Februari 2023, bukti surat T-20 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Nomor XI.C.o.No.13290 atas nama Warsiyah, tertanggal 30 Desember 1974, bukti surat T-21 berupa fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun dengan nomor daftar 8034 Lampiran I put. Menteri P.P.K. ttgl. 14-3-1952 atas nama Warsijah, tertanggal 30 Juni 1953, bukti surat 22 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 0320 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Klaten atas nama Kepala keluarga Djuhardi, tertanggal 1 Januari 1994, bukti surat T-23 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran pembangunan dari Toko Besi dan Kaca "HARUN JAYA" Jatinom, Klaten, tertanggal 21 Maret 1996 dan tanggal 23 Maret 1996, bukti surat PR-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00776 Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten atas nama Warsiyah, bukti surat PR-2 berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 24/24/1958, dan bukti surat PR-3 berupa fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), tertanggal 27 Desember 1997;

Halaman 79 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama secara *integral* dan *komprehensif* terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-15 merupakan dokumen identitas autentik yang terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang, bukti T-16 sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian atas nama Warsiah, dan terhadap bukti surat T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, PR-1, PR-2 dan P-3 sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata tidak ada satupun bukti surat yang dapat membuktikan tentang adanya hak kepemilikan atas objek sengketa yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Haryadi bahwa permasalahan yang terjadi adalah tentang adanya penguasaan tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa yang letaknya di Dukuh Tijayan RT03 RW01, Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dengan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, sebelah Utara rumahnya Ibu Warsiyah, sebelah Selatan adalah Jalan, sebelah Barat juga jalan / rumah Penggugat dan sebelah Timur adalah jalan kampung;

Menimbang bahwa asal-usul tanah obyek sengketa tersebut awalnya tanah tersebut milik Pak Joyo Suwarno selanjutnya diberikan ke Pak Wignyo Wiryo Ramelan, kemudian tanah tersebut di berikan ke ibu Sri Maimunah, kemudian diberikan ke anaknya yang bernama Anggorowati (Penggugat);

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut sekarang sudah dibalik nama atas nama Penggugat, pada saat adjudikasi;

Menimbang bahwa sebelumnya yang menempati tanah pekarangan yang ada rumahnya yang sekarang ditempati oleh Penggugat tersebut dahulunya ditempati oleh Pak Ramelan, kemudian ditempati oleh ibu Sri Maimunah keponakannya Pak Ramelan, yang sekarang ditempati oleh Penggugat, pembagian tanah tersebut dilakukan setelah kejadian G 30S/PKI, tanah yang sebelah utara untuk Ibu Warsiyah, dan tanah pekarangan yang sebelah selatan tersebut sekarang dipermasalahkan/objek sengketa dan tidak tahu milik siapa;

Menimbang bahwa sekarang yang menempati tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II dan tidak diketahui apa alasan Tergugat I dan Tergugat II menempati tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Sulistyowati antara ibu Warsiyah atau ibu Sri Maimunah di Dukuh ijayan tersebut yang lebih dahulu menempati adalah ibu Warsiyah, karena ibu Sri Maimunah datang setelah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan diketahui adanya permasalahan antara



Penggugat dan Para Tergugat dari Bu Widyatminingsih (Tergugat VII), setelah adanya gugatan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa terdapat saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun saksi yang mengetahui atas dasar apa Para Tergugat tersebut menempati objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa kedua “Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sah menurut hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam membahas pokok persoalan pertama tersebut diatas, berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat serta dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat telah terbukti fakta bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat sebagaimana bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok sengketa kedua telah terjawab pula yaitu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum namun apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian “Bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan yaitu:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*);
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*Zorgvudigheid*) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, terhadap perbuatan Para Tergugat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pada tahun 2016 Penggugat telah meminta secara baik-baik kepada ibu kandung Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sekaligus nenek dari Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XII yaitu Ny.Warsiyah Alm untuk menyerahkan tanah barang sengketa kepada Penggugat dan merobohkan bangunan yang berdiri diatas tanah barang sengketa, akan tetapi Ny. Warsiyah Alm tidak mau menyerahkan tanah barang sengketa maupun merobohkan bangunan yang berdiri diatas tanah barang sengketa dan justru marah - marah kepada Penggugat dengan mengatakan “*Sopo sing wani ngalang-ngalangi aku bakal tak singkirke*” (siapa yang berani menghalang-halangi aku akan saya singkirkan), oleh karena takut Penggugat diam saja dan tidak berani lagi menanyakan atau meminta tanah barang sengketa kepada Ny. Warsiyah Alm.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Warsiyah selaku ibu kandung sekaligus nenek dari Para Tergugat menyatakan kepada Penggugat tidak mau menyerahkan Objek Sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas Objek Sengketa adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan cenderung mengada-ada karena faktanya Warsiyah tidak pernah membuat pernyataan kepada Penggugat untuk tidak mau menyerahkan Objek Sengketa dan merobohkan bangunan yang berdiri di atas Objek. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat begitu saja dianggap sebagai suatu bentuk PMH karena Objek Sengketa sendiri secara hukum merupakan harta peninggalan dari Karja Sudarma alias Joyo Suwarno kepada Toemiran, sehingga apabila Objek Sengketa harus diserahkan maka seharusnya diserahkan kepada Toemiran. Begitu juga apabila Objek Sengketa harus dirobuhkan oleh Warsiyah, maka seharusnya yang memerintahkan untuk merobuhkan adalah Toemiran karena dari awal Warsiyah mendirikan bangunan pada tahun 1996 yang bersangkutan meminta izin kepada Toemiran bukan kepada Penggugat maupun ibu kandungnya Sri Meimonah.

Halaman 82 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas telah menjawab permasalahan pokok kedua, di dalam kesimpulan Para Tergugat **ternyata mengetahui secara hukum objek sengketa telah menjadi terlantar** karena Penggugat maupun Ibu Kandung Sri Meimonah sejak tahun 1996 ataupun tahun 1997 sampai saat ini tidak pernah menempati dan menguasai objek sengketa, Penggugat maupun ibu kandung Sri Meimonah juga tidak pernah melakukan upaya apapun terhadap penguasaan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Warsiyah selaku ibu dan nenek dari pada Tergugat sejak tahun 1996 ataupun 1997. Sedangkan Warsyah selaku ibu kandung dan nenek dari Para Tergugat secara hukum dapat dianggap sebagai pemilik atas Objek sengketa karena selama ini telah menguasai dan menepati Objek Sengketa dengan itikad baik.

Menimbang, sebagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Pergugat tidak dapat memperoleh keuntungan dan manfaat dari tanah miliknya tersebut, Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur melanggar hak orang lain yang telah dijamin oleh hukum dan unsur perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat sehingga harus memperhatikan kepentingan orang lain dan bersikap selaras dengan nilai-nilai kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Majelis Hakim berketetapan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap sengketa gugatan ini sebagaimana digariskan dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dimana Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya/ sangkalannya sehingga gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **kedua**, untuk menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 Desa Jatinom seluas + 81 m2 atas nama TRI ANGGOROWATI NONA dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah.
Sebelah Selatan	: Jalan
Sebelah Barat	: Jalan
Sebelah Timur	: Jalan



Menimbang, bahwa petitum ini telah dipertimbangkan dalam pokok sengketa pertama dan telah dinyatakan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini adalah negara, bukti hak milik atas tanah berupa sertifikat tanah sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat, yang merupakan *legalitas* hak dari seseorang yang telah mendapatkan pengakuan penuh dari negara terhadap penguasaan tanah miliknya, sehingga petitum ini beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **ketiga**, menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menempati serta menguasai dan perbuatan Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat tersebut adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar dari pada gugatannya, maka tanpa perlu mempertimbangkan satu persatu akan tuntutan (petitum) selanjutnya dari Penggugat, sehingga terhadap petitum **keempat**, dan **kelima** beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum **keenam** yang meminta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang menang dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka Para Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara, sehingga petitum ini beralasan dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Konpensasi ditarik menjadi Penggugat dalam Rekonpensasi, sedangkan Penggugat dalam Konpensasi ditarik menjadi Tergugat dalam Rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah sebagaimana dalam jawaban gugatan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan rekonpensasi sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan rekonsensi yang memohon untuk mengabulkan seluruh gugatannya, oleh karena ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak terlibatnya Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatan rekonsensi karena Tergugat VII menyadari dirinya bukan merupakan keturunan dari Warsiyah, sehingga tidak memiliki keterlibatan langsung terhadap perkara *a quo*;
- Bahwa dalam gugatan Rekonsensi, PR/TK tidak dapat menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten sebagai para pihak karena dalam gugatan kompensi TR/PK tidak menyertakan BPN Kabupaten Klaten sebagai para pihak.
- Bahwa tindakan TR/PK yang melakukan perusakan terhadap bangunan milik Warsiyah selaku ibu dan nenek dari PR/TK dengan cara merubuhkan bangunan adalah tindakan yang dapat dikatakan sebagai suatu bentuk PMH karena tindakan perusakan dengan cara merubuhkan bangunan yang dilakukan oleh TR/PK tidak pernah mendapatkan izin dari Warsiyah selaku ibu dan nenek dari PR/TK. Adapun bangunan tersebut sebelumnya telah terdaftar dalam SHM nomor 00776 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten, sehingga apabila bangunan akan dirusak dengan cara dirubuhkan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Warsiyah atau keluarga dan keturunan Warsiyah selaku ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membantah semua dalil Rekonsensi.

- Bahwa tidak dilibatkannya Tergugat VII menjadi pihak dalam gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena Tergugat VII merupakan ahli waris anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan Warsiyah dan Djuhardi yang kemudian diasuh serta diangkat oleh Soewito dan Ngatirah, maka sudah seharusnya Para penggugat Rekonsensi melibatkan Tergugat VII dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalil-dalil Pengugat Rekonsensi adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada, karena bangunan rumah yang berdiri diatas tanah



sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.776 atas nama Warsiyah dirobohkan oleh Tergugat Rekonsensi karena bangunan tersebut di bangun oleh ayah kandung dan ibu kandung Tergugat Rekonsensi (Wakidjo dan Sri Meimonah) pada saat tanah tersebut kepemilikannya masih berupa Letter C No.61.

kemudian setelah dilakukan Ajudikasi dan dipecah menjadi 4 (empat) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik yaitu No.776 dan 778 atas nama Warsiyah serta No.775 dan 781 atas nama Sri Meimonah ternyata bangunan rumah milik Sri Meimonah yang berdiri diatas tanah yang tercatat Sertifikat Hak Milik No.775 atas nama Sri Meimonah melebihi batas sampai dengan berdiri diatas tanah sertifikat Hak Milik No.776 atas nama Warsiyah.

Oleh karena merasa sebagian bangunan rumahnya berdiri diatas tanah orang lain, maka Tergugat Rekonsensi dengan itikad baik merobohkan bangunan tersebut sampai batas tanah miliknya, untuk lebih jelasnya bangunan yang dirobohkan oleh Tergugat rekonsensi adalah bukan milik Warsiyah akan tetapi milik Tergugat Rekonsensi yang dibangun oleh orang tuanya yaitu Wakijo dan sri Meimonah, sedangkan para Penggugat Rekonsensi yang pada faktanya sudah mendapatkan bagian 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 776 dan 780 atas nama Warsiyah justru dengan itikad buruk menguasai tanah milik Tergugat Rekonsensi yaitu tanah barang sengketa daam perkara a quo.

Menimbang bahwa yang menjadi tuntutan pokok dalam rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk memberikan ganti kerugian materiil kepada penggugat rekonsensi yang meliputi Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi I, Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensasi II, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi III, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi IV, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi V, Penggugat konpensasi/Tergugat konpensasi VI, Penggugat konpensasi/Tergugat konpensasi VIII, Penggugat rekonsensi /Tergugat konpensasi IX, Penggugat rekonsensi/ Tergugat konpensasi X, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi XI, dan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi XII, terkecuali Tergugat konpensasi VII sebesar Rp.247.664.883,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai



akibat perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat Rekonsensi/penggugat Konpensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonsensi yang meliputi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, TergugatX, Tergugat XI, dan Tergugat XII, terkecuali Tergugat VII sebesar 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai akibat perbuatan melanggar hukum oleh tergugat rekonsensi/penggugat Konpensi;

Menimbang bahwa dalam mengajukan gugatan rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

1. Menyebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feiteljkegrond*) yang melandasi gugatan
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan

Menimbang bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat rekonsensi/para Tergugat konpensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan dalam Konpensi diambil alih seluruhnya sepanjang yang relevan dalam pertimbangan rekonsensi ini, dan terhadap gugatan Penggugat rekonsensi berkaitan dengan tuntutan ganti rugi dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat rekonsensi tersebut, telah nyata antara gugatan konpensi dengan gugatan rekonsensi tidak memiliki suatu hubungan yang erat (koneksitas) karena mempermasalahkan objek sengketa yang tidak sama, oleh karena itu Para Penggugat Rekonsensi dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi ini patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi telah dikabulkan seluruhnya sedangkan Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 6.108.000,- (enam juta seratus delapan ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 87 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00781 Desa Jatinom seluas + 81 m2 atas nama TRI ANGGOROWATI NONA dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik Ny. Warsiyah.
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV menempati serta menguasai dan perbuatan Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan milik Penggugat tersebut adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
4. Menyatakan sebagai hukum bangunan rumah yang berdiri diatas tanah barang sengketa adalah dibangun dan dikuasai secara melawan hukum dan harus dirobohkan.
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk menyerahkan tanah Barang sengketa berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat, apabila Para Tergugat enggan atau menolak menyerahkan, maka dilakukan dengan upaya eksekusi paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan aparat negara yang terkait berdasarkan kekuasaan kehakiman.

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah 6.108.000,-(enam juta seratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jum,at tanggal 9 Juni 2023 oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Eulis Nur

Halaman 88 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komariah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Kln tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Klaten pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharyanti, S.H.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNP relas.....	:	Rp130.000,00;
6. Panggilan	:	Rp3.967.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.825.000,00;
8. Pengadaan.....	:	Rp51.000,00;
9. PNPB PS.....	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp6.108.000,00;
(enam juta seratus delapan ribu rupiah)		